



MODUL PRAKTIK IBADAH

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2020**

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Rabul Ghafur Pencipta Alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi terakhir Muhammad Saw. Dengan berkah beliaulah kita bisa memeluk agama yang lurus, memegang agama yang benar, agama anutan para Rasul jembatan para ambiya.

Modul Praktik Ibadah ini adalah buku panduan yang akan digunakan untuk membimbing mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora semester I (satu) yang berkaitan dengan praktik ibadah seperti thaharah, shalat, puasa, haji, pengurusan jenazah, dan zakat. Buku Panduan praktik ibadah ini akan mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam praktik ibadah sehari-hari

Buku Panduan ini disusun untuk mempermudah para pembimbing dan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan praktik ibadah, tetapi sangat dimungkinkan dalam penyusunannya masih banyak kekurangan baik dari penyajian materi maupun penulisan, untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan buku sederhana ini bisa bermanfaat dan memberikan nilai tambah dalam kajian akademis khususnya yang berkaitan dengan praktik ibadah. Amiin.

Bandung, Agustus 2020

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DaftarIsi.....	ii
BAB I	1
THAHARAH.....	1
Pengertian	1
Dasar Hukum Thaharah.....	2
Wudlu	7
Mandi Wajib	14
Mandi Sunnat	19
Tayamun	20
BAB II	23
SHALAT	23
Pengertian	23
Dasar Hukum Diisyaratkannya Shalat.....	24
Hikmah yang Terkandung di dalam Shalat	25
Syarat Sahdan Wajib Shalat.....	27
Rukun Shalat.....	29
Tatacara Shalat (Wajib dan Sunat)	33
Hal-hal yang Membatalkan Shalat.....	42
Masalah Sujud Sahwi.....	43
Shalat Berjama'ah.....	45
BAB III	50
SHALAT MUSAFIR	50
Pengertian Shalat Musafir	50
Makna Qashar dan jama`	50
Asal Mula Disyariatkannya Qashar Shalat	51
BAB IV	55
SHALAT JUM'AT	55
Dalil yang Mewajibkannya.....	55
Khutbah Jum`at	56
BAB V	61
SHALAT SUNAT	60
Sunnat Rawatib (Muakkad)	60

Shalat Sunnat Tengah Malam.....	61
Shalat Dhuha	61
Shalat Istikharah	62
Shalat`iddaen (Dua Hari Raya).....	64
Shalat Gerhana	65
Shalat Istisqa' (Memohon Hujan)	66
BAB VI	67
SHAUM	67
PengertianShaum	67
Macam-macam Shaum.....	67
Dasar Hukum Shaum Ramadhan	68
Tata Cara Shaum.....	69
Dispensasi Shaum	71
Hikmah Shaum Ramadhan	75
BAB VII	79
BIMBINGAN ZAKAT	79
Pengertian dan Macam-macam Zakat.....	79
1. Pengertian Zakat.....	79
2. Macam-macam Zakat:	80
2. Hukum Mengeluarkan Zakat	80
3. Nishab Zakat dan BesarZakatnya.....	81
4. Orang-orang yang berhak menerima Zakat (Mustahiq) ...	83
5. Hikmah (Manfaat) Zakat:.....	84
BAB VIII	85
HAJI DAN UMROH.....	85
Pengertian Haji	85
Rukun Haji.....	87
Wajib Haji	88
Pengertian Umroh	89
Rukun Umroh.....	89
Miqaat	90
Macam-macam Cara Pelaksanaan Haji	94
Tata Cara Haji Tamattu	96
BAB IX	108
BIMBINGAN PENGURUSAN JENAZAH.....	108
Daftar Pustaka	128

BAB I THAHARAH

Pokok Bahasan : Thaharah
Sub Pokok Bahasan : Wudhu, Mandi Wajib, Tayamum
Semester : 1 (satu)
Pertemuan : ke- 1

Kompetensi	Mahasiswa memahami dan mampu mempraktikan thaharah dalam kehidupan sehari-hari
-------------------	---

Pengertian

Pengertian *thaharah* ditinjau dari segi bahasa adalah: membersihkan segala sesuatu yang kotor baik yang berwujud (seperti darah, kencing,..) maupun yang bersifat maknawi (seperti dosa) (Abdul-Rahman Al Jaziri dalam kitabnya; Al-Fiqhu `Ala Madzahibil Arbaah, juz I, halaman 1).

Golongan Hanafiyah menjelaskan pengertian thaharah sebagai berikut:

الطَّهَارَةُ شَرْعًا هِيَ النَّظَافَةُ عَنْ حَدَثٍ أَوْ جُنْبٍ يَشْمَلُ الْحَدَثُ الْأَصْغَرَ وَالْأَكْبَرُ

Thaharah menurut Syara ialah membersihkan hadas dan khubuts yang meliputi hadas kecil dan hadas besar.

Golongan Hanabilah memberikan pengertian thaharah sebagai upaya untuk rnengangkat dan menghilangkan najis

yang menghalangi sahnya shalat. Pengertian tersebut senada dengan pendapat Syafi'iyah yakni:

فَعَلُ شَيْءٍ تُسْتَبَاحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنْ وُضُوءٍ وَ غُسْلٍ وَ تَيْمُمٍ وَ اِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

Thaharah adalah mengerjakan sesuatu yang dengan pekerjaan tersebut dibolehkan melakukan shalat pekerjaan tersebut berupa wudlu, mandi, menghilangkan najis.

Lawan dari thaharah adalah najasah (kondisi yang terkena oleh najis). Sedangkan pengertian najis adalah keadaan kotor pada tubuh, pakaian atau alat yang menghalangi sahnya ibadah shalat.

Adapun pengertian hadas ialah keadaan yang terkena kotor pada manusia yang disebabkan oleh perbuatan tertentu yang ditetapkan syariat. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa thaharah adalah menghilangkan najis dengan cara tertentu serta membersihkan hadas besar dan kecil yaitu dengan wudlu, mandi, tayamum.

Dasar Hukum Thaharah

Agama Islam merupakan agama yang sempurna. Bila dilihat dari salah satu aspek thaharah misalnya, menunjukkan betapa hebatnya Islam yang menuntun dan menata kehidupan umat manusia hingga hal-hal yang sekecil thaharah pun disyariatkannya dengan lengkap.

Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang mengisyaratkan keharusan melakukan ibadah taharah disertai dengan penjelasan tentang media yang biasa dijadikan sebagai alat bersuci tersebut. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri (QS. Al-Baqarah: 222).

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang selalu bersih baik fisik maupun rohaninya. Jika Allah sudah menyatakan cinta kasih-Nya berarti orang tersebut ada dalam keridloan-Nya.

Allah berfirman: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu (QS. Al-Anfal: 11).

Dengan demikian untuk beribadah kepada Allah, para hamba diperintahkan tampil bersih dan suci dihadapan-Nya seraya taat dan patuh.

Proses kejadian manusia merupakan salah satu isyarat untuk selalu bersih dan suci. Hal ini mengingatkan manusia diciptakan dari saripati tanah yang bersih dan lahir dalam

keadaan fitrah, (lihat kembali ayat-ayat yang menjelaskan proses kejadian manusia dalam Al-Qur'an).

(احكام العبادات في التشريع الإسلامي)

أنواع الطهارة ومجالاتها:

Macam-Macam Thaharah dan Posisinya:

Thaharah ada yang berkategori thaharah haqiqiyah yani bersuci dari najis haqiqiyah/yang real. Kategori ini meliputi tiga hal yaitu mensucikan badan, mensucikan pakaian, dan mensucikan tempat. Ada juga thaharah yang berkategori hukmiyah yaitu bersuci dari hadas atau dari najis hukmiyah. Dalam kategori ini ada berwudhu, adus (mandi besar), dan tayammum.

Untuk thaharah haqiqiyah, pembedangannya meliputi:

- Penjelasan macam-macam najis.
- Penjelasan cara membersihkan sesuatu yang berkenai najis.

Macam-Macam Najis

Najis adalah kotor dan mencedraai kebersihan, Menurut terminologi syara', najis adalah kotoran yang menghalangi sahnya salat. Di dalam pengertian ini, ada najis *hissiy* (yang pisik) seperti air kencing dan darah dan ada najis *hukmiyah* seperti junub.

Najis *hissiy* (yang pisik meliputi):

- a. Babi dan anjing; meskipun anjing yang sangat terlatih.
- b. Segala yang keluar dari badan manusia dan menyebabkan wajib wudu atau adus. Demikian pula darah dan nanah yang keluar dari luka dan muntah.

Akan tetapi, tentang hukum mani (dari manusia), sebagian ulama mengatakan najis hukumnya; sedangkan sebagian dari mereka mengatakan bersih yang ketika basah sunat dibasuh dan bila sudah kering sunat dikerok.

- c. Bangkai binatang (darat) yang ketika hidupnya berdarah mengalir. Tetapi bagian-bagiannya, yang keras dan didalamnya tidak ada darah mengalir, seperti bulu, kuku, tanduk, tulang, dan patuk yang bukan bagian dari anjing atau babi, menurut mazhab Hanafi, tidak dihukumi najis. Pisik yang terpotong dari binatang hidup tersebut hukumnya dianalogikan dengan bangkai.
- d. Darah baik yang mengalir dari binatang disembelih maupun yang tidak mengalir.
- e. Kencing dan kotoran berak binatang yang dagingnya tidak dimakan seperti keledai, bighal, dan kuda. Adapun kencing dan kotoran dari spesies binatang yang dagingnya biasa dimakan menurut kalangan fuqaha salaf tidak dihukumi najis; namun menurut sebagian fuqaha khalaf dikategorikan najis yang wajib disucikan. Dalam realitas kehidupan masa modern ini, sudah sering terungkap adanya penyakit sebagai akibat dari ketidak-bersihan, seperti flu burung infeksi pada kulit dan lain-lain. Jadi, pendapat sebagian fuqahq khalaf itu ada baiknya kita implementasikan untuk kesempurnaan ibadah kita. Sebab Allah SWT berirman:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak berkehendak membuat kesulitan atas kalian, tetapi Dia menghendaki untuk mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian agar kalian bersyukur (Q.S. 5 al-Maidah:6).

- f. Bekas makan /minum anjing, atau babi, atau binatang buas.
- g. Arak dan (minuman) yang memabukkan.
- h. Air bekas membersihkan dari najis *hissiy* dan salah satu sifatnya berubah.

Cara-Cara Membersihkan Najis

Dari cara membersihkannya, najis *haqiqiy* diklasifikasikan kepada tiga hal berikut:

- 1- Najis *mugolazhoh* yaitu najis babi dan anjing, baik air kencingnya atau hanya liurnya sekalipun. Pembersihannya adalah dengan cara dibasuh tujuh kali yang salah satunya memakai tanah. Dasarnya adalah sabda Nabi saw:

إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات أولهن بالتراب . " رواه مسلم "

Apabila wadah dijilat oleh anjing maka basuhlah tujuh kali, yang pertamanya dengan tanah. H. R. Muslim.

2. Najis *mukhaffafah* yaitu air kencing bayi laki-laki di bawah umur dua tahun dan belum mengkonsumsi selain asi. Najis kategori ini dibersihkan dengan cara menyiratkan air ke seluruh permukaannya hingga merata.

Sedangkan air kencing bayi perempuan harus dibersihkan dengan air hingga hilang bau dan jirimnya. karena Nabi saw bersabda:

يغسل في بولها الجارية ، ويرش من بول الغلام رواه البخاري

Kencing bayi perempuan harus dibasuh dan kencing bayi laki-laki disirati air (H.R. Bukhari).

3. Najis mutawasithoh yaitu najis selain najis babi/anjing dan bukan kencing bayi laki-laki dibawah 2 tahun yang belum mengkonsumsi selain ASI.

Najis kategori ini ada dua macam:

- a- 'Ainiyah yaitu yang diidentifikasi warna, bau, atau rasanya teridentifikasi. Pembersihannya dengan cara dibasuh sampai ketiga aspeknya tersebut hilang.
- b- Hukmiyah yaitu yang diyakini adanya di suatu benda najis dan belum dibersihkan tetapi warna, bau, dan rasanya sudah tidak dideteksi. Maka pembersihannya adalah dengan menumpahkan air ketempatnya.

Wudlu

1. Pengertian Wudlu

Dilihat dari segi lughawi wudlu berarti: **الْحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ**

Yaitu baik, indah, dan bersih. Wudlu berasal dari akar suku kata **حَسُنَ وَنَظَفَ** yang berarti: **حَسُنَ وَنَظَفَ** baik dan bersih.

Menurut istilah syara' wudhu berarti: menggunakan air pada anggota-anggota tubuh yang dikhususkan dan dengan cara-cara yang ditentukan pula.

2. Dalil Diperintahkannya Wudlu

Wudlu disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Al - Hadits, yang berasal dari Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.

Dasar kedua ialah dari Sunnah, diantaranya Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. Bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدٌ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Allah tidak akan menerima amalan shalat salah seorang diantaramu bila Ia berhadap sampai Ia melakukan wudlu. (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi)

3. Rukun Wudu

Pertama-tama yang dilakukan dalam wudlu adalah niat untuk melaksanakannya. Artinya memusatkan seluruh perhatian dan fikiran, agar hati benar-benar siap untuk melaksanakan wudlu.

melebihi ini (dari tiga kali) berarti Ia menyeleweng dan melampaui batas serta berbuat aniaya". (HR Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah).

Melaksanakan wudlu dengan tertib dan sempurna. Wajib bagi orang yang melaksanakan wudlu mendahulukan yang harus didahulukan, dan mengakhirkan yang harus diakhirkan, seperti tidak boleh mendahulukan membasuh kaki kemudian muka sebagainya. Kemudian rnelaksanakannya benar-benar menyempurnakan sentuhan-sentuhan air ke setiap bagian badan yang wajib dikenal, seperti menyilang-nyilangi jari tangan dan kiri atau menggerak-gerakkan cincin apabila memakainya. Hadits Rasulullah SAW: *Telah bersabda Rasulullah SAW: Memulailah dengan apa yang telah memulainya (HR Nasai.) Apabila kamu akan melakukan shalat sempurnakanlah wudlu (HR Muslim).*

Dengan demikian yang wajib dalam berwudlu adalah: (1) niat dalam hati, (2) membasuh muka, (3) membasuh dua tangan sampai dengan siku, (4) mengusap kepala, (5) membasuh dua kaki sampai dengan kedua mata kaki, (6) tertib, dan (7) menyempurnakan wudlu, membersihkan dan meratakan air ke seluruh anggota wudlu.

4. Sunnat Wudlu

Selain yang wajib Rasulullah pun mencontohkan perbuatan sunnat di dalam berwudlu:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمَانَ رَضِ أَنَّهُ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَعُ عَلَى كَفِّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْحَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ, فَمَضَمَضَ وَ اسْتَنْشَرْتُ ثُمَّ عَسَلَتْ وَجْهَهُ ثَلَاثًا
وَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ عَسَلَتْ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُؤِي هَذَا ثُمَّ قَالَ :
مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُؤِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُغَفَرَ اللَّهُ
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (البخاري)

Dari Ustman bin Affan ra. bahwa Ia pernah meminta bejana lalu ia menuangkannya di atas kedua tapak tangannya tiga kali kemudian membasuhnya, lalu memasukkan tangannya yang sebelah kanan di dalam bejana, kemudian berkumur dan mengisap air ke hidung, kemudian membasuh mukanya tiga kali, dan membasuh tangan sampai siku tiga kali, kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kedua kakiriya tiga kalisampai kedua mata kakiriya kemudian Ia berkata: 'Aku melihat Rasulullah SAW berwudlu seperti wudluku ini, kemudian shalat dua rakaat, lalu hatinya tidak membisikkan sesuatu (khusyu) dalam dua rakaat itu, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu (HR Bukhori).

Disunnatkan membaca doa setelah melaksanakan wudlu.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

Ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri”.

Do`a yang lain diantaranya:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Aku mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku mengakui bahwa Muhammad itu hamba dan utusan-Nya.

Menggosok gigi atau siwak, sebagaimana sabda Nabi saw. yang diterima dari Abu Hurairah ra.:*Kalau kiranya tidak akan memberatkan umatku, tentulah kusuruh mereka untuk menggosok gigi setiap berwudlu.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sunnat wudlu adalah: berkumur, menghisap air ke hidung, membacadoa, dan menggosok gigi.

5. Hal-hal yang bisa membatalkan wudlu

Hal-hal yang bisa memfasadkan wudlu adalah:

- 1) Setiap yang keluar dari salah satu lubang dua (qubul dan dubur). Yang termasuk kategori ini adalah: a. kencing, b. buang air besar, hal ini berdasar pada firman Allah swt. S. An-Nisaa: 43...

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

... Atau jika salah seorang diantaramu keluar dari kakus, maksudnya setelah buang air besar atau kecil.

2) Keluar angin atau kentut, berdasar pada sabda Nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَقَالَ
 رَجُلٌ مِنْ حَضْرَةِ مَوْتٍ مَا الْحَدِيثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ : فَسَاءَ أَوْ ضَرَاطٌ)
 البخاري و المسلم)

Allah tidak akan menerima shalat seseorang diantaramu bila Ia berhadats hingga ia berwudlu. Maka seseorang laki-laki yang berasal dari Hadramaut bertanya Apa yang dimaksud berhadats ya Abu Hurairah? Jawabnya kentut atau berak'.

3) Keluar mani, wadi dan madzi. Sabda Rasulullah:

وَ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الَّذِي مِنْهُ الْعُسْلُ
 , وَ أَمَّا الْمَذْيُ وَ الْوَدْيُ فَقَالَ : إغْسِلْ ذَكَرَكَ أَوْ مُدَاكِيرَكَ وَ تَوَضَّأْ وَ
 وُضُوئُكَ لِلصَّلَاةِ (البيهقي في السنن)

Ibnu Abbas r.a. berkata: *Adapun karena keluar mani diwajibkan mandi, dan karena keluar madzi dan wadi maka hendaklah kau basuh kemaluanmu ddan berwudhu (seperti) wudhumu untuk shalat (H.R. Al Baihaqy dalam As-Sunnan)*

4) Menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang ini berdasar pada hadits Basrah binti Shafwan r.a.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (الترمذي)

Nabi saw. Bersabda bahwa siapa yang menyentuh kemaluannya maka janganlah ia shalat hingga Ia berwudlu terlebih dahulu. (HR Turmudzi).

Mandi Wajib

1. Pengertian Mandi (Wajib)

Mandi menurut bahasa adalah:

الْعُسْلُ : الْفِعْلُ الَّذِي يَقَعُ مِنَ الْإِنْسَانِ مِنْ إِرَاقَةِ الْمَاءِ عَلَى بَدَنِهِ وَ ذَلِكَ

بدنه

Mandi atau al-guslu berarti perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang dengan cara mengguyurkan air ke seluruh badannya disertai dengan menggosoknya.

Adapun alat pembersih yang berupa sabun, atau sampo jika dihubungkan dengan mandi dalam istilah fiqh disebut al-ghislu. Sedangkan media yang digunakan seperti air dalam kaitan ini disebut al-ghashlu.

Menurut istilah syara mandi berarti:

هُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ الطَّهُّورِ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Menggunakan air yang mensucikan pada sekujur badan dengan cara-cara yang ditentukan pula. (Abdul Rahman al-Jaziri 1:105).

2. Dasar Hukum Diwajibkannya Mandi

Kewajiban mandi bertolak dari perintah yang tertera pada ayat al-Qur'an S. Al-Maidah, ayat 6:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَهِّرُوا

“Maka jika kamu junub hendaklah bersuci”.

Juga firman Allah S. Al-Baqarah: 222:

وَدَسَّأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ سُبْحٌ التَّوَّابِينَ وَنَحْبُ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.

3. Hal-hal yang mewajibkan mandi

Mandi diwajibkan karena lima hal:

- 1) Keluar mani baik laki-laki maupun perempuan waktu tidur ataupun terjaga, keluarnya dengan syahwat (ladzat). Hal ini berdasar pada sabda Nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ (رواه مسلم)

"Air itu disebabkan oleh air".

Juga berdasar pada hadits dari UmmuSalamah ra.:Ummu Sulaim bertanya:” Ya Rosulallah

sesungguhnya Allah tidak merasa malu tentang kebenaran, maka wajibkah wanita itu mandi jika Ia bermimpi?’ Nabi menjawab, ya jika Ia melihat air. Hadits lain yang menopang adalah hadits yang diterima dari Ali ra.: Rasulullah saw bersabda : “jika air itu terpancar keras, maka mandilah”

- 2) Bersenggama atau memasukkan kelamin laki-laki pada kelamin wanita walau tidak mencapai ejakulasi. Hal ini berdasar pada sabda Nabi yang diterima dari Abu Huraira ra.:

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ
ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزَلَ (رواه احمد و

مسلم)

Rasulullah telah bersabda : ‘Jika seseorang telah berada diantara anggota tubuh yang empat (kedua tangan dan kaki istri) lalu mencampurinya, maka wajib mandi baik keluar mani atau tidak.

- 3) Orang muslim yang meninggal (selain syahid)
- 4) Terhentinya darah haidl dan nifas, berdasar padafirman Allah S. Al-Baqarah:222. Termasuk dalam hal ini adalah wiladah atau melahirkan tanpa mengeluarkan darah.
- 5) Orang kafir yang masuk Islam.

4. Kaifiat atau Cara-cara Mandi

Kaifiat mandi atau cara-cara mandi yang dicontohkan atau selalu dilakukan oleh Rasulullah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah dalam hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْ نَبِيِّ صَلَّى إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَفْرُغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصْوَالِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حِسِّيَّاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ (رواه البخاري و مسلم)

Bahwa Nabi SAW. Bila mandi disebabkan janabat mulai dengan mencuci kedua tangan, lalu menuangkan airdengan tangan yang kanan ke tangan yang kirinya dan mencuci farajnya, lalu berwudlu seperti ketika mau shalat, lalu diambilnya air dan dimasuk-masukkan jari-jarinya ke dalam urat rambut hingga terasa air itu telah membasahi kulit, disaukannya dua telapak tangan dan disapukannya ke bagian kepala sebanyak tiga kali, kemudian dituangkannya ke seluruh tubuhnya.

وضعت للنبي صلّم ماء يغسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم ذلك يده بالأرض ثم مضمض و استنشق لا شديد ثم غسل وجهه و يديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده تنحي من مقامه فغسل قدميه قالت : فأتيته بخرقه فلم يردها و جعل ينقض الماء بيده (رواه الجماعة)

"Saya sediakan bagi nabi SAW. Air untuk bersuci, maka air itu dituangkannya pada kedua tangan dan dibasuhnya dua atau tiga kali. Setelah itu dituangkannya air dengan tangan kanan

ke tangan kirinya lalu membasuh bagian farajnya dan menggosokkan tangannya dengan tanah lalu berkumur-kumur dan memasukan air ke hidung. Setelah itu barulah dibasuh kepalanya tiga kali ditimbakannya air keseluruh tubuhnya. Lalu ia melangkah kebelakang dan tempat berdirinya dan membasuh kedua telapak kakiriya. Aisyah berkata: Maka kubawakan untuknya guntingan kain tetapi tidak diperlukannya, dan ditimbakan air dengan tangannya" (H.R. Jama'ah).

Berdasarkan pada hadits-hadits di atas, maka pada mandi wajib disunatkan untuk: *mulai dengan mencuci kedua belah tangan, membasuh kemaluan, berwudlu secara sempurna, lalu menuangkan air ke atas kepala tiga kali disertai menyilang-nyilangi rambut agar air menembus kulit kepala, terakhir mengalirkan air ke seluruh tubuh, kemudian membasuh kedua telapak kakiriya.* Sedangkan untuk wanita ada caranya yaitu berdasarkan pada hadist yang diterima oleh Aisyah ra. *Bahwa Asma binti Yazid menanyakan kepada Nabi saw tentang cara mandi wanita haid, maka Rasul berkata: Hendaklah ia mengambil air dengan daun bidara, lalu berwudlu dengan sebaik-baiknya lalu hendaklah ia menimbakan air ke atas kepala dan mengosoknya hingga keras hingga sampai keurat-urat rambut lalu menuangkan air ke atasnya. Setelah itu hendaklah mengambil seutas tali yang diberi minyak wangi lalu bersuci dengan itu. Asma bertanya*

lagi: lalu bagaimana caranya bersuci? Subhanallah! Bersucilah dengan itu kata Rasul. Maka Aisyah berkata dengan bisikan “Gosokkan kepada bekas darah”. Kemudian ditanyakannya pada Nabi tentang mandi jenabah, maka Nabi menjawab; ambilah air lalu berwudlu dengan baik atau hingga selesai kemudian hendaklah timbakan lagi dengan air ke atasnya. Berkata Aisyah: Wanita Anshor adalah sebaik-baik wanita! Mereka tidak malu-malu untuk menyelami agama.

Mandi Sunnat

1) Mandi Jum’at disunatkan

Alasan yang dijadikan dasar atas hukum mandi Jum’at sunat adalah hadits yang diterima dari Abi Hurairah r.a.:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْمَعَ وَانصَتَ عُفِّرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ زِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (رواه مسلم)

“Barang siapa yang berwudlu kemudian menyempurnakan wudlunya itu kemudian Ia datang menghadiri shalat Jum ‘at dan diam mendengarkannya, diampunilah kesalahannya dari Jum ‘at yang lalu sampai Jumat itu dengan tambahan tiga hari”.

- 2) Mandi pada Dua Hari Raya
- 3) Mandi bagi yang memandikan mayat
- 4) Mandi ihram, mandi ketika memasuki kota Mekah
- 5) Mandi ketika hendak wukuf di Arafah.

- 2) Dalil hadits, diterima dari Abu Umamah: *Bahwa Rasulullah bersabda: Seluruh bumi bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci diantara umatku di sisinya terdapat alat untuk bersuci.*

3. Sebab-sebab Diboolehkannya tayamum

Allah SWT tidak memberi kesukaran atau membebani manusia dengan beban yang berat, tetapi Allah memberi kemudahan-kemudahan dalam agama bagi manusia untuk menjalankan ibadah kepada-Nya. Tayamun dibolehkan sebagai pengganti wudlu dan mandi atau dengan kata lain bagi orang yang berhadass kecil dan besar.

Yang menyebabkan bolehnya tayamun adalah:

- 1) Jika seseorang tidak memperoleh air; atau air itu ada tetapi tidak mencukupi untuk bersuci, ini berdasarkan pada sabda Nabi dari Imran bin Husen r.a.: *Ketika itu kami sedang ada dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW Ia shalat bersama umat, maka ketika ada seseorang laki-laki yang mengucilkan diri, Nabi bertanya: Mengapa Anda tidak shalat? Ia menjawab Saya sedang dalam keadaan janabat sedangkan air tidak ada, Maka Nabi berkata: Pergunakanlah tanah karena itu sudah mencukupkanmu (HR. Bukhari Muslim)*

- 2) Jika ada luka atau ditimpa sakit dan merasa khawatir akan semakiri berat resikonya apabila terkena air, maka dibolehkan tayamun Rasulullah SAW bersabda: *Cukuplah bagi orang itu bertayamum dan mengeringkan lukanya atau membalut lukanya dengan kainlalu menyapu bagian atasnya kemudian membasuh seluruh tubuhnya* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)
- 3) Jika air sangat dingin dan dia menduga dengan dugaan yang kuat bahwa air itu akan membahayakannya jika dipakai, dengan syarat ia tidak sanggup untuk memberi upah untukmemanaskannya.
- 4) Jika ia khawatir akan keselamatan dirinya, kehormatan atau harta karena itu berada di dekat musuh atau bila ia dipenjara.
- 5) Bila air itu sangat dibutuhkan oleh orang lain untuk keperluan minum sekalipun oleh binatang.

4. SyaratTanah yang digunakan untukTayamum

Al-Quran telah mengisyaratkan bahwa tayamun itu dengan sha'id yakni bisa berupa tanah, batu, atau pasir. Disyaratkan harus suci dan mensucikan. Jika tanahnya kotor maka tidak syah.

5. Kewajiban Tayamum

Yang termasuk fardlu tayamum adalah:

- 1) Niat melaksanakan tayamum didalam hati
- 2) Menepuk Tanah yang bersih (suci) dengan kedua tangan.
- 3) Mengusap seluruh wajah walau dengan tangan yang satu. Janggut termasuk kedalam wilayah wajah walaupun panjang, selain itu juga kumis
- 4) Mengusap dua tangan sampai kepergelangan. Halini berdasar pada Hadist Nabi saw.:

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجَنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ، ...، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَعْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيَهُ (رواه البخارى)

Telah datang seorang laki-laki dihadapan Umar bin Khattab, kemudian ia berkata: Sesungguhnya aku junub dan tidak mendapat air, maka aku bergelimang (di atas tanah) lalu shalat, kemudian kuceritakan hal kepada Nabi saw. maka Rasul bersabda, cukup bila anda melakukan seperti ini: dipukulkannya kedua telapak tangannya ke tanah lalu ditiupkannya dan disapikannya pada muka dan telapak tangannya. Dan pada riwayat lain hadits itu berbunyi: 'Cukup bila kau pukulkan kedua telapak

tanganmu ke tanah lalu tiupkan dan sapukan ke muka dari kedua tanganmu sampai pergelangan.

5) Tertib dan sempurna

BAB II SHALAT

Pokok Bahasn	: Shalat
Sub Pokok Bahasan	: Shalat Wajib, Shalat Jum'at, Shalat Sunat, Shalat Ja,a' dan Qashar
Semester	: 1 (satu)
Jumlah Pertemuan	: 2 x Pertemuan
Pertemuan	: ke 2-3

Kompetensi	Mahasiswa memahami syarat, rukun, dan sunnah shalat berikut bacaannya serta dapat mempraktikannya
-------------------	--

Pengertian

Pengertian shalat ditinjau dari segi bahasa/Lughawi berarti **الدُّعَاءُ بِخَيْرٍ** (doa untuk kebaikan), seperti yang tercantum dalam salah satu ayat Al-Quran berarti doakan bagi mereka. **صَلِّ عَلَيْهِمْ**

Pengertian shalat menurut istilah syara adalah:

أَقْوَالٌ وَ أَعْمَالٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ

Ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimuiai dengan takbir dan diakhiri dengan memberi salam dengan syarat-syarat tertentu. (Abdul Rahman al Jaziri 1 ;175)

Dasar Hukum Diisyaratkannya Shalat

Ibadah shalat disyariatkan kepada umat Islam sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu yang baligh dan mukallaf berdasar kepada Al-Quran, dan As-Sunnah.

Dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran tentang perintah shalat itu banyak sekali, diantaranya:

- 1) Perintah shalat yang beriringan dengan perintah zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Tegakkanlah shalat dan keluarkanlah zakat (Q.S. Al-Baqarah; 110,43, dan 83; An-Nisa; 77, Al Haj; 78, An-Nur; 56, Rum; 31, Al-Mujadilah; 13, dan Al-Anbiya; 73).

- 2) Perintah yang berhubungan dengan sabar:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

“Dan bermohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat.”

- 3) Perintah mendirikan shalat untuk mengingat Allah:

Q.S. Al-Ala; 14-15

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

“Dan ingat kepada kepada Allah kemudian menunaikan shalat”

- 4) Perintah yang dirangkai dengan qurban: Q.S. Al Kautsar:2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرَبْ

Dan shalatlah untuk Tuhanmu kemudian berkurbanlah

- 5) Hadits yang diterima dari Abdulah bin Qurth r. a.:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ

Sungguh malan yang mula-mula dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Jika Ia baik, maka ia akan bahagia dan menang, dan jika rusak shalatnya maka ia akan celaka dan merugi (H.R An Nasai)

Hikmah yang Terkandung di dalam Shalat

Hikmah disyariatkannya shalat kepada manusia diantaranya adalah:

- 1) Ibadah shalat mendidik manusia agar tetap bersih dan rapi. Hal ini dikarenakan orang yang melakukanshalat

harus bersih dari hadas besar dan kecil. Tidak sah jika orang shalat tetapi tidak bersih.

- 2) Ibadah shalat mendidik manusia agar menghargai dan memanfaatkan waktu. Hal ini dikarenakan shalat ditentukan waktunya mulai shalat dzuhur sampai shalat subuh.
- 3) Shalat melatih kerja hati, juga membersihkan hati dari segala penyakitnya. Hal ini karena shalat pada hakikatnya merupakan ibadah yang menghadirkan qalbu untuk mengagungkan Allah pencipta alamsemesta dan lebih mendekatkan diri kepada-Nya dengan penuh khusyu dan tawadlu. Selain itu hati akan selalu bersih karena selalu husnudzan kepada-Nya. Bacaan shalat (Al-Quran) berfungsi sebagai syifa'un bagi mukmin.
- 4) Shalat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bila shalat dilakukan dengan khusyu, maka hatinya akan selalu hadir menghadap kepada Allah SWT. Jiwanya akan selalu takut melakukan perbuatan-perbuatan berdosa dan bila melakukan dosa maka akan cepat bertaubat. Senantiasa memohon ampun kepada-Nya,

sehingga menjauhi perbuatan keji dan munkar yang digelimangi dosa-dosa.

- 5) Shalat merupakan ibadah yang berdampak sangat positif, bisa mendidik jiwa agar berani, percaya diri (optimis), dan membimbing manusia agar berakhlak mulia.
- 6) Setiap gerakan yang ada dalam shalat membersihkan makna-makna pada keutamaan akhlak dan mengembangkan sifat mahmudah.

Betapa besarnya hikmah ibadah shalat, sehingga apabila dilaksanakan dengan baik akan selalu mencegah segala bentuk kejahatan. Waktu shalat, tidak ada yang menghalangi.

Syarat Sah dan Wajib Shalat

- 1) Suci dari hadas dan najis: badan, pakaian, dan tempat.

Allah berfirman (QS. Al-Maidah, 6):

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

- 2) Menutup aurat merupakan syarat sah shalat. Allah berfirman (QS. Al-Araf, 31):

مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ زِينَتِكُمْ خُذُوا أَدَمَ يَبْنَى

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid

- 3) Menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat sebagaimana ditunjukkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran: ...Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya (kiblat)...
- 4) Muslim, berakal dan baligh merupakan syarat sahnya shalat.
- 5) Telah masuk waktu shalat yang telah ditentukan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Waktu-waktu tersebut telah diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut: *Dirikanlah shalat pada dua penghujung siang dan pada sebagian dari waktu malam, sesungguhnya kebaikan itu menghapus kejahatan.*

Demikian merupakan peringatan bagi orang-orang yang mau ingat.

Rukun Shalat

Secaragaris besar fardhu shalat itu ialah:

- 1) Niat, hal ini berdasar pada firman Allah dalam QS. Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

Juga sabda Nabi SAW. Dari Ibnu Mas'ud ra.: *Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan setiap manusia akan mendapat seukuran dengan apa yang diniatkannya.... (HR. Bukhāni)*

- 2) Takbiratul ihram; berdasarkan pada hadits dari Alira.: *Bahwa Nabi SAW bersabda: kunci shalat itu adalah thaharah pembukaannya membaca takbir dan penutupnya memberi salam.*

Takbiratul ihram itu disyaratkan hanya dengan mengucapkan lafadz: Allahu Akbar, sambil mengangkat tangan sampai sejajar kedua bahunya, berdasar pada sabda Nabi SAW:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَدَّوْ مَنْكَبَيْهِ... (رواه البخارى)

Abdullah ibnu Umat berkata," Saya melihat Rasulullah memulai shalat dengan takbir dan mengangkat tangannya ketika takbir, sehingga menjadikannya sejajar kedua bahunya" (H.R Bukhary)

3) Berdiri pada shalat fardlu

Halini berdasar pada Al-Qur'an,dan As-Sunnah:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (البقرة:

(238)

"Peliharalah shalat itu,begitu pula shalat Ashar dan berdirilah di hadapan Allah dengan khusyuk dan merendahkan diri."

Dari Imran bin Husain, saya sakit bawasir, maka saya tanyakan pada Nabi SAW mengenai shalat, maka Nabi menjawab: shalatlah dengan berdiri, jika tidak kuat maka duduklah, danjika tidak mampu maka dengan berbaring.

4) Membaca SuratAl-Fatihah

Dalil yang menjadi dasar fardunya membaca surat Al-Fatihah dalam shalat adalah:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (رواه البخارى)

Dari Ubadah bin Tsamit r.a bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihah Kitab".

Dalam Hadits yang lain diungkapkan:

Dari Abi Hurairah r.a bahwa Nabi saw. bersabda: "Siapa yang mengerjakan sesuatu tanpa membaca UmmulQur'an di dalamnya dalam riwayat lain Fatihatul-Kitab maka shalat itu tidak sempurna.

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lainnya yang mengharuskan membaca Fatihah dalam melakukan shalat.

5) Ruku'

Ruku' merupakan salah satu fardhu shalat yang telah diakui secara ijma, hal itu berdasarkan pada firman Allah: Hai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kamu. Pelaksanaan ruku ialah dengan cara membungkukkan tubuh dengan kedua tangan mencapai lutut disertai tumaninahnya.

Juga berdasar pada hadits Nabi SAW.:*Tidak dinilai memadai suatu shalat bila seseorang tidak meluruskan punggungnya di waktu ruku dan sujud.*

- 6) I'tidal (bangkit dari ruku dan berdiri lurus dengan tu'maninah)

Praktik i'tidal di atas telah dicontohkan oleh Nabi SAW, sebagaimana telah diterangkan dalam beberapa hadits, diantaranya: Berdasarkan cerita Aisyah r.a tentang shalat Nabi SAW.: *Maka bila ia mengangkat kepala dari ruku, Ia tidak langsung sujud sebelum berdiri lurus terlebih dahulu.*

- 7) Sujud serta Tuma'ninah

Yang termasuk anggota sujud adalah muka, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Dasarnya adalah: *Dari Ibnu Abbas r.a Nabi SAW telah menyuruh untuk melakukan sujud pada tujuh macam anggota dan supaya seseorang tidak merapatkan rambutnya atau kakirya sewaktu sujud. Yakni: kening, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Pada riwayat lain kalimatnya berbunyi: Nabi SAW, telah bersabda, saya diperintah untuk melakukan sujud pada tujuh tulang, yakni: atas kening sambil*

menunjuk hidungnya, atas kedua tangan, kedua lutut, dan atas ujuuig-ujung kedua telapak kaki.

- 8) Duduk di antara dua sujud (iftirasy)
- 9) Duduk akhir sambil membaca tasyahud
- 10) Membaca salam

Tata cara Shalat (Wajib dan Sunat)

1. Niat

Niat dilakukan sebelum takbiratul ihram. Niat itudi dalam hati dengan cara memusatkan seluruh perhatian kepada Allah sengaja akan menunaikan shalat, bersama membaca takbiratul ihram. Ibnu Qayyim mengatakan :

النية هي القصد و العزم على فعل الشيء و محلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلا

Niat itu maksud dan tekad untuk mengerjakan sesuatu, tempatnya adalah hati, dan secara asal tidak berkaitan dengan lisan.

2. Takbiratul ihram

Yaitu mengangkat kedua tangan dimana sejajar dengan daun telinga. Bacaannya: الله أكبر *Allah Maha Besar*. Setelah takbiratul ihram letakkan tangan kiri

pada ulu hati sedangkan tangan kanan ada di bagian luar lalu disunnatkan untuk membaca doa iftitah sebelum Al-Fatihah.

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ
الْمَغْرِبِ . اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ
الدَّنَسِ . اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالبَرْدِ
(متفق عليه)

Ya Allah Tuhan kami jauhkanlah antaraku dan dosa--dosaku sebagaimana Engkau jauhkan timur dan barat. Ya Allah Tuhan kami, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku seperti dibersihkannya kain putih dari noda (kotoran). Ya Allah Tuhan kami, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, es, dan embun dingin. (sepakat ahli hadits).

Sebagian umat Islam ada yang membaca doa yang diajarkan (diriwayatkan) oleh sahabat Ali bin Abi Thalib r.a. sbb:

وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا
شْرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (رواه مسلم)

Saya menghadapkan muka saya ke hadirat Yang Maha Menciptakan langit dan bumi, dengan tunduk menyerahkan diri, dan aku bukan termasuk

golongan orang yang menyekutukan Allah. Sesungguhnya shalatku, ibadah, hidup dan matiku adalah kepunyaan Tuhan yang menguasai alam semesta. Tiada sekutu baginya dan dengan demikian aku diperintah dan aku adalah tergolong orang-orang yang menyerah. (HR. Muslim)

Disunnatkan doa shalat wajib disiang hari membaca doa iftitah jenis pertama, dan jenis kedua dibaca pada shalat wajib malam hari.

3. Membaca Al-Fatihah

Shalat tidak sempurna tanpa bacaan fatihah. Sebaliknya shalat adalah sah asalkan sudah dapat membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah disunnatkan membaca ta'awudz terlebih dahulu, sekali di dalam shalat.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ
 نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
 الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

(1) Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih (2) Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam (3) Pemurah lagi Maha Penyayang (4) Yang menguasai hari kiamat (pembalasan) (5) Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan (6) Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus (7) Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurka dan bukan (pula) jalan mereka yang sesat.

4. Bacaan Surat-surat Al-Quran.

Sebagai contoh Surat An-Nashr

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

(1). Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, (2) dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, (3) Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.

5. Ruku

Apabila sudah selesai membaca surat, ruku'lah dengan tuma'ninah. Caranya: kita angkat kedua tangan seperti

takbiratul, ihram dengan membaca takbir. Kedua belah tangan berada pada lutut dengan ditekankan. Posisi punggung dengan kepala rata.

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (رواه مسلم)

Bacaan ruku lain:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (متفق عليه)

Maha suci Engkau Ya Allah Ya Tuhan kami dengan memujiMu aku berbakti, ya Allah ampunilah aku. (sepakat ahli hadits).

Bacaan ruku lain:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ (رواه مسلم)

Maha suci, Maha Kudus, Allah sekalian Malaikat dan ruh (Jibril) (HR. Muslim).

6. I'tidal

Bangun dari ruku, tangan diangkat seperti takbiratul ihram lalu berdiri tegak dengan tuma'ninah dengan membaca :

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

Semoga Allah memperhatikan orang yang memujinya.

Kalimat di atas dibaca ketika bangkit dari ruku. Setelah berdiri tegak membaca :

رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ (رواه البخاري)

Ya Tuhan kami pada Engkau lah puji-pujian. (HR. Bukhari).

Sedangkan menurut riwayat Muslim ada tambahan bacaan. Tambahan bacaannya sbb:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مِثْلُ مَا شِئْتَ
مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ (رواه مسلم)

Ya Allah Tuhan kami bagi-Mu lah segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa-apa yang Engkau kehendaki dan selain dari itu. (HR. Muslim)

7. Sujud

Setelah ruku dan i'tidal diteruskan dengan sujud. Menurut sahabat Ibnu Abbas bahwa yang berperan dalam sujud adalah anggota badan yang disebut saba'tu adhumin artinya 7 tulang, yaitu:

- wajah, yang paling berperan adalah hidung
- dua tangan (telapak tangan)
- dua lutut
- ujung-ujung jari kedua telapak kaki.

Bacaan yang dibaca:

- 1) Menurut keterangan dari Aisyah bacaannya sebagai berikut: Dari Aisyah r.a berkata: adalah Nabi SAW sewaktu ruku dan sujudnya membaca:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

Maha suci ya Allah Tuhan kami, dengan memuji-Mu ya Allah aku mohon ampunan-Mu (HR Bukhari)

- 2) Menurut riwayat Muslim, do'a di bawah ini:

سبحان ربي الأعلى (رواه مسلم)

Maha suci Tuhanku lagi Maha Tinggi (3x).

8. Duduk diantara dua sujud

Duduk antara dua sujud sama dengan duduk tasyahud awal. Duduk ini sering disebut duduk iftirasy. Doa yang dibaca adalah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وارْحَمْنِي، واجْبُرْنِي، واهْدِنِي، وارزُقْنِي

Ya Allah Tuhan kami, ampunilah aku, beri rahmatlah cukupilah aku, beri hidayahlah aku, dan berilah padaku. (HR. ThurmudzidanAbuDaud).

Kemudian sujud kedua, ketiga, atau keempat sama ketentuannya dan bacaannya ataupun caranya.

9. Tasyahud Awal

Untuk shalat yang rakaatnya dua, yaitu shalat subuh tidak ada tasyahud awal. Tetapi shalat selain subuh, ada tasyahud awal, yaitu pada rakaat kedua. Bacaannya sebagai berikut:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (متفق عليه)

Segala penghormatan bagi Allah SWT, demikian juga kebahagiaan dan kebaikan bagi-Nya. Salam sejahtera semogatetap bagimu hai Nabi Muhammad SAW, begitu juga rahmat dan berkah dari Allah. Salam dan sejahtera semoga tetap bagi kita seluruh hamba Allah yang soleh-soleh. Aku bersaksitiada Tuhan selain Allah yang Esa ada-Nya tanpa sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. ('Mutafaq 'Alaih)

Sebagian kaum muslimin memitih doa tasyahud ini:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (متفق عليه)

Segala penghormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan milik Allah. Salam, rahmat, dan berkah-Nya kupanjatkan kepadamu hai Nabi Allah Muhammad

SAW. Salam sejahtera semoga tetap bagi kita seluruh hamba Allah yang saleh-saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. (HR Muslim dan Abu Daud dari Ibnu Abbas).

10. Tasyahud Akhir

Cara duduk untuk tasyahud akhir bukan seperti dudukiftirasy. Duduknya disebut tawarruk. Bacaannya ialah bacaan tasyahud awal ditambah bacaan shalawat Nabi.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Ya Allah Tuhan kami berilah rahmat atas diri Nab; Muhammad beserta keluarganya sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada keluarga Nabi Ibrahim dan berilah karunia atas diri Nabi Muhammad SAW dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberi karunia atas diri Nabi Ibrahim. Karena sesungguhnya Engkau yang amat terpuji lagi Maha Mulia. (HR Muslim)

Disunnatkan untuk membaca dengan doa ini:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ (متفق عليه)

Ya Allah Tuhan kami, mohon perlindungan-Mu adzab jahanam, adzab kubur, fitnahnya hidup dan mati dan dari kejahatan fitnah al masih dajjal. (Mutafaq 'alaih)

11. Ucapan Salam *السلام عليكم ورحمة الله وبركاته*

Hal-hal yang Membatalkan Shalat

Perbuatan-Perbuatan yang membatalkan shalat ~adalah:

- 1) Makandengan sengaja;
- 2) Minum dengan sengaja;
- 3) Berbicara dengan sengaja yang bukan untuk keperluan shalat, ini berdasarkan pada sabda Nabi SAW.:*Dari Zaid bin Arqam r.a berkata. Dahulu kami bicara dalam shalat, seseorang mengajak bicara teman yang disampingnya hingga turunlah ayat. Dan tegaklah kamu menyembah Allah dengan khusyu! Maka sejak itu kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk bicara.*
- 4) Bergerakbanyakdengansengaja;
- 5) Meninggalkan sesuatu rukun dengan sengaja;
- 6) Meninggalkan syarat shalat dengan sengaja;
- 7) Meniup-niup dan meludah dengan sengaja.

Masalah Sujud Sahwi

Makna sujud menurut bahasa yakni **الخضوع** tunduk baik dengan meletakkan kening di bumi atau berupa tanda yang lain atau dengan tanda-tanda dari ketundukan. Yang dimaksud dengan *sahwiyun* menurut bahasa adalah meninggalkan sesuatu dengan tidak sengaja (tidak diketahui) karena lupa. Bacaan sujud sahwi:

سبحان من لا ينام و لا يسهو

Dalil yang menjadi dasar disyaratkannya sujud sahwi adalah: *Dari Sa'id Al-Khudri r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: jika seseorang diantaramu ragu dalam shalatnya, hingga tak mengetahui beberapa rakaat yang telah dikerjakannya, tiga atau empat rakaat, maka baiklah Ia menghilangkan apa yang diragukannya dan menetapkan apa yang diyakininya, Ialu sujud dua kali sebelum salam.*

Pada riwayat lain (dalam shahih Bukhari-Muslim) diterangkan bahwa Nabi pun pernah melakukan sujud sesudah salam. Yang lebih utama adalah dengan cara mengikuti dan sebab -sebab yang mengharuskan sujud sahwi, jika diketahui sebelum salam maka dilakukan sebelumnya dan jika diketahui sesudahnya maka dilakukan sesudah salam.

Hal-hal yang menjadi sebab harus sujud sahwiadalah:

- 1) Bila memberi salam sebelum sempurna shalat;
- 2) Bila kelebihan rakaat dalam shalat, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits:*Dari Ibnu Mas'ud r.a berkata: Bahwa Nabi SAW. Pada. suatu saat menunaikan shalat dzuhur, lalu beliau bertanya: apakah rakaat shalat itu ditambah? Lalu bertanya, Mengapa demikian? Para sahabat berkata:Engkau melakukan shalat lima rakaat. Maka Rasulullah sujud dua kali setelah member salam.*
- 3) Jika lupa melakukan tasyahud awal atau lupa mengerjakan salah satu sunat-sunat shalat. Hal ini berdasar pada sabda Nabi:*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW menunaikan shalat maka setelah dua rakaat shalat, beliau terus berdiri. Maka orang-orang bersama-sama mengucapkan tasbih, tetapi Nabi meneruskan shalatnya. Setelah selesai, Rasul bersujud dua kalilalu memberi salam*
- 4) Jika ragu-ragu dalam shalat. Berdasar pada sabda Nabi SAW.:*Dari Abdul-Rahman bin Auf berkata: Saya dengar Rasulullah bersabda:Jika seseorang diantaramu ragu dalam shalatnya sehingga Ia tak tahu apakah baru satu rakaat atau sudah dua rakaat, maka sebaiknya ditetapkan*

satu rakaat. Jika Ia tidak tahu apakah dua atau sudah tiga rakaat, sebaiknya ditetapkan dua rakaat saja dan jika tak tahu sudah tiga atau empat sebaiknya ditetapkan tiga saja, lalu hendaklah Ia melakukan sujud bila telah selesai shalatnya di waktu masih duduk sebelum membaca salam yaitu sujud sahwi sebanyak dua kali.

Shalat Berjama'ah

Shalat berjama'ah adalah shalat yang dilaksanakan lebih dari satu orang secara bersama-sama dengan seorang imam. Kewajiban makmum mengikuti sepenuhnya gerak-gerik imam, tidak boleh mendahuluinya.

a. Keutamaan Shalat Berjamaah

Hukum shalat berjamaah adalah sunnat muakkad. Banyak Hadits yang menguraikan keutamaannya, diantaranya:

- 1) Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Shalat berjama'ah itu lebih utama dari shalat sendirian sebanyak duapuluh tujuh derajat (HR Bukhania-Muslim).*
- 2) Hadits dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: *Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya! Saya bermaksud hendak menyuruh orang-*

orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang menyerukan adzan shalat, lalu menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi orang banyak. Maka akan saya datangi orang-orang yang tidak ikut berjama'ah, lalu saya bakar rumah-rumah mereka (HR Bukhari dan Muslim).

b. Imam Meringankan Bacaan Shalat

Imam disunatkan meringankan bacaan shalat bagi para makmum. Rasulullah SAW bersabda: *Jikasalah seorang di antaramu shalat yang dengan orang banyak, maka hendaklah diringankan (bacaan)-nya, karena di antara mereka ada yang lemah, sakit, atau tua. Adapun jika ia shalat sendirian, bolehlah dipanjangkannya sekehendak hatinya. (HR Jama'ah)*

c. Makmum Wajib Mengikuti Imam

Diwajibkan bagi makmum untuk mengikuti sepenuhnya gerak-gerik imam dan haram mendahuluinya. Beberapa Hadits yang mengungkapkan kewajiban makmum mengikuti imam: *Imam diadakan agar diikuti, maka janganlah sekali-kali kamu menyalahinya! Jika Ia takbir, maka takbirlah kamu, jika ia ruku' maka ruku'lah kamu,*

dan bila Ia mengucapkan: samiallahu liman hamidah', katakanlah Allahumma lakal-hamdu''. Jika ia sujud, sujudlah pula kamu, bahkan jika Ia shalat yang duduk, shalatlah kamu dengan dudukpula (HR Bukhari-Muslim). Tidakkah kamu takut seandainya mengangkat kepala terdahulu dari imam, bahwa Allah akan mengubah kepalamu menjadi kepala keledai, dan merubah rupamu seperti rupa keledai (HR Jama'ah).

d. Mendapatkan Imam

Barang siapa yang mendapatkan imam dalam suatu keadaan, hendaklah terus melakukan takbiratul ihram sambil berdiri, Lalu mengikuti keadaan apa saja yang dilakukan imam pada waktu itu. Rasulullah bersabda: *Jikalau kamu datang untuk shalat dan kami sedang sujud, maka sujudlah, tapi Jangan dimasukkan hitungan! Tetapi barang siapa yang mendapatkan ruku', berartilah Ia mendapatkan shalat. (HR Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah, juga oleh Hakim).*

e. Yang Lebih Berhak Menjadi Imam

Orang yang lebih berhak menjadi imam ialah orang yang terpandai dalam membaca Al-Quran. Kalau sama kemampuan membaca Al-Qurannya maka yang terpandai

dalam Hadits, kalau sama maka yang terdahulu hijrah, sedang kalau masih sama maka yang tertua usianya. Rasulullah SAW bersabda: *Yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum ialah yang terpandai dalam membaca Kitabullah; kalau dalam membaca ini mereka sama, maka yang terpandai dalam hadits Nabi SAW dan kalau dalam hal ini mereka sama pula, maka yang terdahulu hijrah, dan kalau dalam hijrah mereka masih sama, maka yang tertua usianya. Dan Janganlah seseorang itu menjadi imam bagi orang lain di lingkungan kekuasaannya, dan Jangan pula Ia duduk di hamparan rumah orang lain kecuali dengan izinnya!* Menurut satu riwayat, lafadz berbunyi sebagai berikut: *”Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain di lingkungan keluarga atau kekuasaannya”* (HR Ahmad dan Muslim).

f. Tempat Berdiri Imam dan Makmum

Bila makmum itu sendirian, disunnatkan berdiri di sebelah kanan imam, sedang kalau dua orang atau lebih, disunnatkan berdiri dibelakangnya. Rasulullah SAW bersabda: *Rasulullah SAW berdiri untuk shalat, maka saya pun datang lalu berdiri di sebelah kirinya. Beliau lalu menarik tanganku dan dibawanya berputar hingga saya*

berdiri di sebelah kanannya. Kemudian datang Jabir bin Shakkar dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW maka tangan kami pun ditarik oleh beliau, hingga kami berdiri tepat di belakangnya. (HR Muslim dan Abu Daud).

BAB III

SHALAT MUSAFIR

Pokok Bahasn	: Shalat Musafir
Sub Pokok Bahasan	: Jama dan Qashar
Semester	: 1 (satu)
Jumlah Pertemuan	: 1 x Pertemuan
Pertemuan	: ke- 4

Kompetensi	Mahasiswa memahami Shalat Musafir dan dapat Mempraktikannya
-------------------	--

Pengertian Shalat Musafir

Shalat Musafir Artinya Shalat bagi orang yang sedang melakukan safar (dalam perjalanan). Dalam hal ini mencakup beberapa pembahasan, yaitu Jama`, Qashar, Shalat di atas kendaraan , dan kedudukan shalat sunnat bagi yang musafir.

Makna Qashar dan jama`

Qashar artinya ringkas, yaitu melakukan dua rakaat untuk shalat maktubah (yang diwajibkan) yang empat karena dalam keadaan safar. Jama` artinya mengumpulkan , yaitu mengumpulkan dua shalat pada satu waktu, baik Jama` Taqdim

(mengerjakan shalat Ashar pada waktu Zhuhur) maupun Jama` Ta`khir (mengerjakan shalat Zhuhur pada waktu Ashar), yang masing-masing shalatnya dengan iqamah (qamat), demikian pula magrib dengan isya.

Asal Mula Disyariatkannya Qashar Shalat

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (النساء : 101)

Dan apabila kamu pebergian di bumi, maka tidak mengapa atas kamu (untuk) mengqashar shalat, jika kamu takut, bahwa orang-orang kafir itu akan mengganggu kamu, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu akan mengganggu kamu, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagi kamu (Q.S. Al- Nisa : 101)

Menurut ayat di atas, pada mulanya mengqashar shalat itu hanya disyariatkan ketika dalam safar dan karena khawatir dari gangguan orang-orang kafir. Mengqashar itu kemudian tetap diberlakukan walaupun dalam keadaan aman

Dari Abu Ya`la bin Umayah; ia berkata “Saya pernah bertanya kepada Umar bin Khatab, tentang ayat *Laisa `Alaikum junaahun .. alladziina kafaruu*, sedangkan sekarang orang-orang telah aman ? Umar menjawab, “ *Aku pun pernah kaget*

sebagaimana engkau kaget, lalu saya bertanya kepada Rasulullah Saw mengenai hal itu. Beliau menjawab, itu adalah sedekah yang Allah bersedekah dengannya atas kalian Maka terimalah sedekah-Nya” (H.R. Al-Jama`ah kecuali al-Bukhari)

Dalam Riwayat lain disebutkan:

*Dari Abu Hanzhalah ia berkata : “Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang shalat Safar. Beliau menjawab, `Dua rakaat` Aku bertanya lagi, bagaimana dengan firman Allah “**In khiftum an yaftinakumullaziina kafaruu**” sedangkan sekarang kami dalam keadaan aman? Beliau menjawab, Sunnah Rasulullah Saw. (H.R. Ibnu Abi Syaibah dan Abd bin Humaid)*

3) Masa dan Jarak Musafir Mengqashar Shalat.

Dalam Hadits diungkapkan :

Dari Anas bin Malik r.a; ia berkata, “Kami keluar bersama nabi Saw. Dari Madinah ke Mekah. Beliau Shalat dua rakaatsehingga kami kembali ke Madinah. Maka aku bertanya, `Apakah kalian bermukim di Mekah? Jawabannya, ` Kami bermukim di Mekah selama sepuluh hari (Muttafaq `Alaih)

Dalam riwayat lain disebutkan :

Dari Tsumamah bin Syarahil; ia berkata, “ Saya menemui Ibnu Umar. Maka saya bertanya, `Apakah shalat musafir itu? Ia menjawab, `Dua raka`at-dua raka`at kecuali shalat magrib`...(H.R. Ahmad).

Di dalam keterangan lain dinyatakan :

Sesungguhnya Ibnu Umar bermukim di Azarbaijan selama enam bulan mengqashar shalat (H.R. Al-Baihaqi)

Ketiga keterangan di atas menunjukkan bahwa batas lamanya mengqashar salat bagi musafir tidak ditentukan. Adapun tentang jaraknya terdapat keterangan sebagai berikut, *Dari Anas bin malik r.a ia berkata, “ Aku shalat bersama rasulullah Saw. Di Madinah empat rakaat (sebelum safar) dan aku shalat Ashar bersama beliau di Dzul Hulaifah dua rakat, “ (H.R. Al-Bukhari)*

Dari Yahya bin Yazid Al-Hana`; ia berkata, “Saya telah bertanya kepada Anas tentang qashar shalat. Ia menjawab, rasulullah Saw, apabila keluar melakukan perjalanan tiga mil atau tiga farsakh, shalat dua rakaat.” (H.R. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud). (Satu mil kurang lebih 1.748 m. Jarak antara Madinah dan Dzul Hulaifah kurang lebih 6 mil. Satu farsakh kurang lebih 8 kilo meter atau 4,57 mil.

Berdasarkan keterangan di atas, ketentuan jarak bolehnya jama` dan qashar ternyata tidak ada. Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku pula bagi musafir yang melaksanakan haji.

4. Menjama` Shalat Bagi Musafir

Mengenai jama`, Rasul Saw menjama` shalat Zuhur dan Ashar dalam safarnya, demikian pula Maghrib dan Isya.

Dari Anas bin Malik r.a; ia berkata, “Rasulullah Saw. Bila berangkat sebelum tergelincir matahari, mengakhirkan Zuhur kepada waktu asar lalu singgah dan menjama` keduanya. Tetapi bila matahari tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau shalat Zuhur itu kemudian berangkat” (H.R. Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim)

BAB IV SHALAT JUM'AT

Pokok Bahasn	: Shalat Jum'at
Sub Pokok Bahasan	: Shalat Jum'at
Semester	: 1 (satu)
Jumlah Pertemuan	: 5 x Pertemuan
Pertemuan	: 5

Kompetensi	Mahasiswa memahami syarat, rukun, dan sunnah shalat jum'at dan dapat mempraktikannya
-------------------	---

Dalil yang Mewajibkannya

Para ulama sependapat bahwa shalat jum`at itu hukumnya fardlu `ain, dan banyak rakaatnya ada dua, berdasarkan Firman Allah Ta`ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, jika telah datang panggilan untuk bersembahyang pada hari jum`at, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli! Demikian lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S. Al-Jumuah: 9)

Shalat jum`at itu wajib atas setiap orang Islam, merdeka, berakal, baligh, mukim, kuasa mendatangnya dan bebas dari segala macam `udzur yang membolehkan meninggalkannya.

Adapun yang tidak wajib ialah (1) Perempuan, (2) Anak kecil, (3) Orang sakit yang sukar untuk pergi ke mesjid atau khawatir dengan itu akan bertambah parah sakitnya atau lambat sembuhnya, (4) Musafir dan (5). Semua orang yang mendapat `udzur yang diberi keringanan oleh syara` untuk meninggalkan jama`ah .

Khutbah Jum`at

Jumhur ulama berpendapat bahwa khutbah jum`at itu adalah wajib. Mereka berpegang kepada hadits-hadits shahih yang menyatakan bahwa Nabi Saw setiap mengerjakan shalat Jum`at, selalu disertai dengan khutbah.

a. Perihal Memberi Salam dan Lain-lain

Disunatkan imam mengucapkan salam bila telah naik mimbar, menyerukan adzan bila ia telah duduk, juga disunatkan makmum menghadap kepadanya.

Diterima dari Jabir r.a.:" *Bahwa nabi Saw. Bila naik mimbar lalu mengucapkan salam. "(H.R. Ibnu Majah)*

Menurut Riwayat Ahmad dan Nasa`I “ *Bilal menyerukan adzan bila Nabi Saw. Telah duduk di atas mimbar, dan ia qomat bila beliau telah turun.*”

b. Isi Khutbah

Disunatkan khutbah itu mengandung pujian kepada Allah Swt. Dan sanjungan terhadap Nabi Saw. Nasihat dan bacaan al-quran.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, “*Khutbah yang di dalamnya tidak diucapkan syahadat, samalah halnya dengan tangan yang bunting*” (H.R. Ahmad, Abu daud dan Turmudzi, hanya Turmudzi menyebutkan “*tasyahud*” sebagai ganti “*syahadat*”).

c. Berdiri dalam Dua Khutbah dan Duduk Diantaranya:

Dari Ibnu Umar r.a. katanya: “*Nabi Saw. Di waktu berkhotbah selalu berdiri, kemudian duduk lalu berdiri lagi sebagai yang dilakukan sekarang*(H.R. Jama`ah)

Dan dari Jabir bin Samurah, katanya : “ *Nabi Saw. Berkhotbah sambil berdiri, lalu duduk kemudian berdiri untuk berkhotbah lagi. Barangsiapa mengatakan bahwa beliau berkhotbah sambil duduk , maka terang ia berdusta. Sungguh dan demi Allah, saya telah shalat dengan beliau lebih dari dua ribu kali. “ maksudnya dengamn*

shalat yang lima waktu. (H.R. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

- d. Sunat Mengeraskan Suara dan Memendekkan Khutbah serta Menumpahkan perhatian Padanya:

Dari Ammar bin Yasir r.a. katanya: “ *Saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda : “ Sesungguhnya panjangnya shalat dan singkatnya khutbah, menunjukkan pengertian seseorang dalam soal agama. Dari itu panjangkanlah shalat dan singkatkanlah Khutbah)* (H.R. Muslim dan Ahmad)

Dikatakan bahwa khutbah yang pendek dan shalat yang panjang itu sebagai tanda pengertian seseorang dalam agama, sebabnya ialah karena seorang yang mengerti dapat memilih uraian yang padat dan bernash serta tidak melantur.

- e. Memutuskan khutbah Karena Sesuatu Hal.

Dari Abu Buraidah r.a. katanya : “ *Ketika Rasulullah Saw. Berkhutbah, tiba-tiba datanglah Hasan dan Husen berpakaian gamis merah dan berjalan tertatih-tatih. Maka Rasulullah Saw. Pun turun dari mimbar, lalu didudulkannya kedua anak itu dan didudukannya didepannya, lalu sabdanya: “ Sesungguhnya benarlah*

Allah dan rasul Nya: Sesungguhnya harta benda dan anak-anakmu itu jadi ftnah ujian(H.R. Khamsah)

f. Haram Berbicara Sementara Ada Khutbah

Jumhur Ulama sependapat bahwa mendengarkan khutbah itu wajib, dan berbicara sementara khatib berkhutbah haram, sekalipun pembicaraan itu berupa perintah untuk kebaikan atau larangan dari kejahatan, dan tiada bedanya apakah seseorang dapat mendengar khutbah itu atau tidak.

Dari Ibnu Jarir r.a. bahwa Nabi Saw. Bersabda: “*Barangsiapa yang berbicara pada hari Jum`at di waktu imam berkhutbah, maka ia adalah seperti keledai yang memikul kitab, sedang orang yang mengingatkan orang itu dengan kata-kata”diamlah”, maka tidak sempurnalah Jum`tnya*

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. Bersabda: “*Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada hari jum`at sewaktu imam sedang berkhutbah: “diamlah”, maka engkau telah melakukan hal yang sia-sia” (H.R. Jama`ah selain Ibnu Majah)*

BAB V

SHALAT SUNAT

Pokok Bahasn	: Shalat Sunat
Sub Pokok Bahasan	: Shalat Sunat Iedain, Gerhana, dan Istisqa
Semester	: 1 (satu)
Jumlah Pertemuan	: 1 x Pertemuan
Pertemuan	: 6

Kompetensi	Mahasiswa shalat sunat dan dapat mempraktikannya
-------------------	---

Sunnat Rawatib (Muakkad)

Shalat rawatib (muakkad) adalah sunnat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jumlah shalat rawatib diterangkan oleh Hadits dan Ibnu Umar berjumlah sepuluh kali, yakni dua rakaat sebelum Dzuhur, dua raka'at sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib, dua raka'at sesudah 'Isya, dan dua rakaat sebelum Shubuh; Rasulullah SAW bersabda: *Saya ingat dari perbuatan Nabi SAW ada 10 rakaat sunnat Rawatib, yakni dua raka'at sebelum Dzuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib di rumahnya, dua*

raka'at sesudah Isya di rumahnya pula, dan dua raka'at sebelum Shubuh. (HR Ahmad)

Shalat Sunnat Tengah Malam

Allah sangat memberikan keutamaan bagi orang yang mengerjakan shalat malam. Allah berfirman:

و من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا

Dan dari sebagian malam itu gunakanlah untuk bertahajjud sebagai shalat sunnat bagimu, semoga Tuhanmu akan membangkitkanmu pada kedudukan yang terpuji.

Shalat malam itu dikerjakan setelah tidur, di permulaan, di pertengahan, atau di penghabisan malam, asalkan sesudah menunaikan shalat Isya. Jumlah rakaatnya boleh berapa saja, paling banyak 11 raka'at, Jama'ah meriwayatkan dari Aisyah r.a.: *Bahwa Nabi SAW tidak pernah menambah shalat sunnatnya pada waktu malam, baik dalam Ramadhan maupun lainnya lebih dari sebelas raka'at.*

Shalat Dhuha

Shalat dhuha adalah ibadah yang disunnatkan dikerjakan pada waktu pagi hari kira-kira matahari sudah naik sepenggalah dan berakhir di waktu matahari tergelincir tetapi

disunnatkan mengundurkannya sampai matahari agak tinggi dan panas agak terik. Bilangan raka'atnya dua rakaat atau lebih sampai delapan raka'at. Rasulullah SAW bersabda: *Rasulullah SAW bersabda: "Hendaklah masing-masingmu setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Maka setiap kali bacaan tasbih adaah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah, melarang keburukan adalah sedekah dan sebagai ganti dari semua itu, cukuplah mengerjakan dua raka'atshalat dluha(HR Ahmad, Muslim danAbu Daud).*

Shalat Istikharah

Apabila seseorang menghadapi suatu pilihan, sedang ia sendiri masih ragu-ragu mana yang dipilihnya, maka disunnatkan rnengerjakan dua raka'at shalat sunnat. Waktu mengerjakan shalat istikharah boleh di siang maupun malam hari. Selesaimengerjakan shalat hendaknya membaca tahmid serta shalawat kepada Nabi SAW setelah itu membacakan do'a sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ،

يَقُولُ: " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلٌ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي (رواه البخاري)

Rasulullah SAW mengajarkan kepada kamu shalat istikharah dalam segala hal seperti juga beliau mengajarkan surat Al-Quran. Beliau bersabda: "Jikalau salah seorang di antaramu menginginkan sesuatu, maka hendaklah shalat dua raka'at yang bukan wajib dan setelah selesai, hendaklah mengucapkan: Ya Allah saya mohonkan pilihan menurut pengetahuan-Mu, juga saya memohon karunia-Mu yang besar, sebab sesungguhnya Engkau yang berkuasa dan saya tidak berkuasa, Engkau yang Maha Tahu dan saya tidak mengetahui apa-apa. Engkau Maha Mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusanku ini..., baik bahwa urusanku ini ..., baik untukku dan agamaku, kehidupanku serta akibat urusanku, atau sabdanya diwaktu

dekat atau, masa belakangan, maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah serta berikanlah bekah kepadaku di dalamnya. Sebaliknya jika Engkau mengetahuibahwa urusan ini... jelek untukku, dalam agamaku, kehidupanku serta akibat urusanku, atau sabdanya di waktu dekat atau belakangan, maka jauhkanlah aku daripadanya serta takdirkanlah untukku yang baik-baik saja di mana saja adanya kemudianpuaskanlah hatiku dengan takdir-Mu”.

Shalat`iddaen (Dua Hari Raya)

Shalat hari raya ada dua, yaitu hari raya Iedul Fitri dan hari raya IedulAdha. Waktu shalat ‘Ied dimulai dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Kedua shalat hari raya tersebut, hukumnya sunnat mu`akkad bagi laki-laki dan perempuan. Shalat ied dilaksanakan dua raka’at dengan carasebagai berikut:

1. Niat, diniatkan dalam hati untuk melaksanakan shalat ‘ied.
2. Takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah.
3. Takbir 7 kalipada rakaat pertama
4. Membaca surat Al-Fatihah, diteruskan dengan bacaan surat Al-Quran yang dikehendaki.

5. Ruku', I'tidal-Sujud-Iftirasy; seperti pelaksanaan shalat fardlu demikian juga bacaan - bacaannya.
6. Pada raka'at kedua sesudah berdiri, membaca takbir 5 kali, setiap takbir disunnatkan membaca tasbih seperti pada rakaat pertama.
7. Kemudian dilanjutkan dengan rukun-rukunnya, seperti melaksanakan shalat fardlu sampai dengan salam.
8. Mendengarkan khutbah 'ied.

Shalat Gerhana

Shalat Gerhana ialah shalat yang dilakukan sehubungan dengan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Shalat gerhana bulan dinamakan shalat Kusuf dan shalat gerhana matahari dinamakan shalat Khusuf shalat gerhana hukumnya sunnat. Waktu melakukan shalat gerhana matahari yaitu dari timbulnya gerhana sampai matahari cerah kembali secara normal. Sedangkan shalat gerhana bulan waktunya mulai dari terjadinya gerhana sampai bulan terbit kembali (nampak utuh).

Cara mengerjakannya:

1. Shalat dua raka'at sebagaimana biasa. Boleh dilakukan sendiri-sendiri, tetapi lebih utama dilakukan berjamaah.

2. Shalat dua raka'at tersebut dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. pada raka'at yang pertama sesudah ruku dan I'tidal membaca surat Al-Fatihah lagi, kemudian ruku, dan I'tidal lagi, terus sujud sebagaimana biasa. Pada raka'at kedua juga dilakukan seperti pada raka'at pertama.

Shalat Istisqa' (Memohon Hujan)

Shalat Istisqa' adalah shalat sunnat untuk memohon hujan baik bagi mukmin atau musafir. Dilaksanakan dikala sangat membutuhkan air karena tidak ada hujan atau terputusnya air dari sumbernya.

Cara Melaksanakannya:

1. Dianjurkan (disunnatkan) tiga hari sebelum melakukan shalat istisqa' berpuasa (tiga hari lamanya) dan beramal shaleh.
2. Dianjurkan (disunnatkan) takkala hendak melaksanakan shalat ketanah lapang, memakai pakaian yang sederhana dan tidak memakai wangi-wangian, supaya memperbanyak membaca istighfar.
3. Melaksanakan shalat dua raka'at seperti shalat biasa
4. Melaksanakan dua khutbah (seperti khutbah jum'at), pada khutbah dimulai dengan membaca istighfar.
5. Do'a istisqa.

BAB VI SHAUM

Pokok Bahasn : Shaum

Sub Pokok Bahasan : Shaum Wajib dan Sunat

Semester : 1 (satu)

Jumlah Pertemuan :1 x Pertemuan

Pertemuan : 7

Kompetensi	Mahasiswa memahami shaum wajib dan sunnat dan dapat mempraktikannya
-------------------	--

PengertianShaum

Shaum secara etimologi/bahasa berarti menahan diri dari segala aktifitas, baik makan, berbicara, berjalan, atau lainnya. Sedangkan secara syari/terminologi, shaum berarti menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual dimulai dari terbit fajar (subuh) sampai dengan tenggelamnya matahari (maghrib) dengan niat karena Allah SWT.

Macam-macam Shaum

Dalam ajaran Islam, shaum dapat dikelompokkan menjadi dua macam: shaum wajib dan shaum sunnat. Shaum ramadhan adalah shaum wajib bagi setiap mukmin dan muslim.

Shaum tersebut mulai disyari'atkan oleh Allah pada tanggal 28 syaban tahun kedua hijriah. Kalau dilihat dari rukun Islam, shaum ramadhan adalah rukun Islam yang ke empat, setelah Syahadat, Shalat, Zakat, dan diiringi oleh Ibadah Haji sebagai rukun Islam yang ke lima. Diantara shaum sunnat, sebagaimana diterangkan oleh hadits Nabi adalah shaum enam hari di bulan Syawal, shaumArafah tanggal 9 dzulhijjah, bagimuslim yang tidak menunaikan ibadah haji, shaum Asura(10 Muharram), shaum syaban, shaum tengah bulan (tanggal 13, 14, 15), shaum senin dan kamis.

Dasar Hukum Shaum Ramadhan

Ayat Al-Quran yang menerangkan kewajiban shaum ramadhan adalah Surat Al-Baqarah ayat 183:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Adapun hadits Nabi yang menerangkan wajibnya shaum ramadhan adalah: *Islam itu ditegakkan atas lima dasar, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu*

Rasul Allah, menegakkan shalat membayar zakat, shaum ramadhan, dan ibadah haji.

Hadits ini menegaskan bahwa shaum Ramadhan merupakan dasar, fondasi (rukun) tegaknya Islam. Karena itu, meninggalkan shaum ramadhan berarti pula meruntuhkan Islam.

Tata Cara Shaum

Sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi tersebut di atas, shaum berarti menahan diri dari makan, minum dan hubungan seksual mulai dari terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari dengan niat Lillah. Kemudian, shaum yang demikian itu disempurnakan dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti bertengkar, ghibah, berbuat maksiat, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Jika shaum telah dilakukan secara syari, walaupun orang yang shaum itu melakukan maksiat atau hal-hal dilarang agama, shaum itu tetap sah, namun pahalanya menjadi gugur akibat perbuatan maksiat itu. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasai, Ibnu Majjah dan Al-Hakim, bersumber dari Abu Hurairah, menyatakan: "*Banyak orang yang shaum hanya*

merasakan lapar dan dahaga saja, tanpa memperoleh pahala shaumnya”.

Adapun batasan waktu shaum/hari shaum, sebagaimana telah tercakup dalam definisi di atas, sebenarnya didasarkan pada ayat AlQuran, surat Al-Baqarah ayat 187. (menerangkan masa shaum)

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar.

Setelah tiba waktumaghrib, orang yang shaum disunnahkan segera berbuka shaum, dan disunnahkan pula baginya untuk mengakhirkan sahur.

Dispensasi Shaum

Pada dasarnya, setiap mukmin yang sudah baligh dan sehat akalnya diwajibkan shaum ramadhan, namun salah satu cirri dari ajaran Islam adalah tidak mempersulit dalam menjalankan syariat mukmin/mukminat dalam kondisi tertentu ada yang dilarang shaum dan ada pula yang diberi kemudahan/rukhsah dalam shaum. Orang-orang yang dilarang shaum adalah kaum wanita yang sedang menstruasi dan nifas (sehabis melahirkan dan belum suci). Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, bersumber dari ‘Aisyah menegaskan: *“Kami (kaum wanita yang menstruasi dan nifas) diperintah mengqadla (mengganti shaum) dan tidak diperintah mengqadla shalat(mengganti shalat)”*.

Adapun mukmin dan mukminat yang mendapat dispensasi (rukhsah) untuk tidak shaum adalah:

1. Musafir/orang bepergian
2. Orangsakit

Mereka boleh tidak shaum, namun wajib mengqadla/mengganti shaum yang ditinggalkannya pada hari-hari lain di bulan selain ramadhan. Firman Allah surat Al- Baqarah ayat 184-185 menyatakan:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.

3. Orang jompo, hamil, menyusui, bekerja berat. Mereka boleh tidak shaum jika merasa berat untuk shaum. Kewajibannya adalah membayar fidyah, memberi makan orang miskin berdasarkan bilangan hari puasa yang ditinggalkannya.

Keutamaan Shaum

Banyak keutamaan shaum yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits-haditsnya, antara lain adalah:

1. Nilai ibadah shaum sangat istimewa di hadapan Allah SWT. Kelipatan pahala ibadah lainnya mungkin hanya bisa sepuluh kali lipat dan tujuh puluh kali lipat, namun kelipatan nilai pahala ibadah shaum menjadi otoritas Allah. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari menerangkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْحَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيُقِلْ إِيَّيْ أَمْرًا صَائِمٌ (رواه البخارى)... لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ " (رواه النسائى)

"Rasulullah SAW, bersabda: Allah 'azza wajalla berfirman, nilai ama! manusia itu adalah sesuai dengan usahanya, kecuali shaum. Nilai pahala shaum adalah urusanku, akulah yang akan memberi pahala shaum secaralangsung. Shaum adalah perisai bagi pelakunya. Karena itu, jika salah seorang darikalian sedang shaum, Janganlah berkata kotor/porno dan marah-marah. Jika ada seseorang yang menghina atau mengajak bertengkar, ucapkanlah: "Saya sedang shaum". ...Orang yang shaum mempunyai dua kebahagiaan; kebahagiaan ketika sedang berbuka shaum dan kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya."

2. Dari hadits ini, shaum berfungsi sebagai perisai bagi pelakunya dan perbuatan-perbuatan maksiat, dan
3. Orang yang shaum akan mendapat dua kebahagiaan sekaligus, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan di akhirat.
4. Orang yang shaum dengan didasari iman dan keikhlasan mendapat jaminan ampunan Allah atas dosa-dosa yang

telah lalu. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan muslim menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

“Barang siapa shaum ramadhan dengan dasariman dan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu”.(H.R Bukhary)

Hadits lain yang bersumber dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya sebagai berikut: *‘Antara waktu-waktu shalat lima waktu, antara jum’ah lainnya, dan antara bulan Ramadhan dengan bulan Romadhan adalah pengampunan dosa jika dosa-dosa besar dapat dihindari.*

Mengenai keutamaan-keutamaan bulan Ramadhan, Rasulullah SAW, menjelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتَفَتُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَعُغْلِقَتِ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُقِّدَتِ الشَّيَاطِينُ»

“Jika datang bulan Ramadhan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syetan-syetandirantai.”(H.R Muslim)

Hadits Riwayat Ibnu Huzaimah, Al-Baihaqqy, dan Abu Al-Syaikh Ibnu Hibban menyatakan: *“Ramadhan adalah bulan*

yang awalnya rahmat, tengah bulannya maghfirah, dan akhir bulannya adalah pembebasan dari neraka.

Hikmah Shaum Ramadhan

Hikmah shaum yang tertinggi, sebagaimana diterangkan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183, adalah untuk membina kualitas ketaqwaan orang yang shaum, *la'alakum tattaqun*. Hal itu akan diwujudkan dalam praktik peribadatan shaum itu sendiri. Iman AlMaraghi, dalam tafsirnya menyatakan bahwa shaum sebagai sarana dalam membina ketaqwaan dapat dilihat dan beberapa segi, antara lain:

1. Shaum itu mendidik manusia untuk senantiasa menyadari eksistensi Tuhannya dalam segala aktifitasnya, baik dalam keadaan sendiri ataupun di tengah-tengah orang banyak. Seperti dapat diketahui, bahwa orang yang shaum itu pada hakikatnya adalah hanya dalam pengawasan Tuhan, bukan sesama manusia. Ketika Ia dihadapkan kepada lezatnya makanan, segarnya minuman, dan kecantikan istnnya, yang dapat mengendalikan di rinya dan dorongan-dorongan biologis itu adalah Allah. Dia menahan diri dan semua itu karena semata-mata karena ketaatannya terhadap oerintah

Allah, bukan karena yang lain, karena pengawasan manusia atau lainnya akan dapat dihindari oleh manusia itu sendiri, oleh karena itu, latihan pengendalian diri selama satu bulan setiap tahunnya sangat memadai untuk mendidik dan membina kebiasaan rasa malu kepada Tuhannya sehingga ia senantiasa menaati perintah dan larangan-Nya.

2. Mengurangi ketajaman nafsu seksual dan sekaligus dapat menuntun seksualitas itu sesuai dengan aturan syara Rasul SAW, bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Hai para pemuda, jikasalah seorang darikalian sudah mampu memberi nafkah menikahlah karena perkawinan itu akan mengurangi liarnya pandangan mata kepada lawan jenis dan lebih dapat memelihara kehormatan. Bagi yang belum mampu, hendaknya ia shaum karena shaum itu dapat sebagai penawar seksualitas.” (H.R Bukhary)

3. Shaum dapat mendidik kebiasaan kasih sayang kepada yang lemah. Kasih sayang itu sendiri yang dapat mendorong seseorang untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, baik berupa zakat ataupun shodaqoh.

Ketika merasakan penderitaan rasa lapar dan dahaga karena shaum itu, ia akan segera menyadari penderitaan orang-orang fakir dan miskin, dalam masalah yang sama, yang berkepanjangan. Dari penderitaan sementara yang ia rasakan itu, hatinya akan terketuk untuk menyantuni yang lemah. Jika situasi kehidupan sudah tercipta sedemikian rupa, maka akan terwujudlah solidaritas sosial sesama ummat dan rasa ukhuwah diniyyah.

4. Dalam ibadah shaum terkandung kesamaan derajat kemanusiaan, antara yang kaya dengan yang miskin, antara pemimpin dengan rakyat dalam melaksanakan kewajiban keagamaan yang sama. Karena selalu sosial tidak dapat menjadi atasan adanya dispensasi dalam menjalankan kewajiban keagamaan.
5. Shaum juga dapat membina kebiasaan berdisiplin dalam kehidupan hal itu dapat terlihat bahwa mereka berbuka pada waktu yang telah ditentukan. Seseorang tidak diperkenankan mendahului yang lain dalam berbuka shaum jika dalam daerah yang sama.
6. Shaum juga dapat memelihara kesehatan, dalam hal-hal tertentu. Dalam hal ini, tentu saja memerlukan kajian-kajian ilmu kesehatan yang lebih rinci/detail. Pihak-pihak

yang berkompeten lebih berhak mengungkap sisi hikmah ini.

BAB VII

BIMBINGAN ZAKAT

Pokok Bahasn	: Zakat
Sub Pokok Bahasan	: Pengertian dan Macam-macam Zakat
Semester	: 1 (satu)
Jumlah Pertemuan	: 1 x Pertemuan
Pertemuan	: 8

Kompetensi	Mahasiswa memahami zakat dan dapat mengamalkannya
-------------------	--

Pengertian dan Macam-macam Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut Lughot (bahasa) berarti: kesuburan, suci, keberkatan, pensucian. **بركة , طهارة**. Zakat menurut syara adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu. Jadi, zakat itu adalah sebahagian kekayaan yang diambil dari milik seseorang yang punya dan diberikan sesuai dengan ketentuannya kepada yang berhak menerimanya.

2. Macam-macam Zakat:

Secara garis besarnya zakat dibagi kepada dua macam:

- a. Zakat Maal (Zakat Harta) seperti: emas, perak, binatang ternak, hasil dari pertanian, barang perniagaan, hasil tambang, harta terpendam (Rikaz).
- b. Zakat Nafs (diri/fitrah) yaitu zakat yang dikeluarkan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan ibadah shaum pada akhir bulan ramadhan.
- c. Zakat profesi (Maalul Mustafadz) yaitu zakat yang dikeluarkan dari pendapatan karya/ profesiseseseorang.

3. Hukum Mengeluarkan Zakat

Zakat wajib dikeluarkan bagi seseorang yang sudah memenuhi batas minimal untuk mengeluarkan zakat (Nishab).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat serta rukulah beserta orang-orang yang ruku (QS. AlBaqoroh: 43).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

Rasulullah SAW bersabda: *Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW: 'Seseorang yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya, akan dibakar dalam neraka jahanam... (HR Ahmad dan Muslim).*

3. Nishab Zakat dan Besar Zakatnya

1. Untuk Zakat Maal (harta)
 - a. Emas nishabnya sebanyak 80 gr (20 Mitsqal) zakatnya 2,5 %, perak nishabnya 624 gr zakatnya 2,5%.
 - b. Hasil pertanian nishabnya 930 liter (5 wasaq) zakatnya 10 % bagi yang diairi dengan air sungai/hujan dan 5 % bagi yang diairi dengan system irigasi yang memerlukan modal besar.
 - c. Hewan ternak nishab dan zakatnya adalah sbb:
 - c.1. Unta:
5 ekor zakatnya 1 kambing umur 2 tahun
 - c.2. Sapi dan Kerbau
30 ekor zakatnya 1 anak sapi/1 ker umur 1 tahun lebih.
 - c.3. Kambing
40 ekor zakatnya 1 kambing betina umur 2 tahun lebih.

- d. Hartaterpendam (Rikaz)
Bagi harta terpendam tidak ditentu nishabnya, hanya zakatnya sebesar 20 % nya).
 - e. Hasil Perniagaan/Perdagangan
Nishabnya diukur dengan nishab emas/perak, dan zakatnya sebesar 2,5%.
2. Zakat Diri (Zakat Fitrah) nishabnya adalah mempunyai kelebihan harta daripada keperluan bagi dirinya dan keluarganya (yang wajib dinafkahinya) pada malam hari raya dan siang harinya; adapun banyaknya zakat fitrah adalah satu Sha' yaitu kurang lebih 2,5 Kg atau 3,1 l dari makanan pokok di suatu daerah tertentu.
3. Zakat Profesi/Jasa
- a. Usaha Mudharabah, yaitu berupa kerjasama ekonomi seperti CV, PT dan penanaman saham-saham zakatnya 2,5 % dari kekayaan (modal keuntungan) zakat dikeluarkan sudah sampai nishab dan haul
 - b. Penghasilan yang diperoleh melalui profesi seperti dokter, pengacara, arsitek konsultan, akuntan, kontraktor, dosen, karyawan, dan

penceramah kadar zakatnya 2,5 %, zakat dikeluarkan jika sudah mencapai nishab atau haul.

- c. Karyawan perusahaan yang mendapat bonus dari perusahaan itu, kadar zakatnya 10 % waktu penerimaan bonus itu jika sudah mencapai nishab. Contoh: undian-undian.
- d. Usaha campuran seperti karyawan, dagang, usaha kecil dan lain-lain jika sudah sampai nishab zakatnya 2,5 %.
- e. Keuntungan dari tempat yang disewakan seperti hotel, padang golf, rumah, alat-alat angkutan dan alat-alat lainnya, zakatnya 5 % dan penghasilan kotor atau 10 % dan penghasilan bersih.

4. Orang-orang yang berhak menerima Zakat (Mustahiq)

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ص فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

5. Hikmah (Manfaat) Zakat:

- a. Menolong orang yang lemah dan orang yang susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah dengan tenang,
- b. Membersihkan diri dari sifat tamak dan kikir serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah,
- c. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya,
- d. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang kemungkinan bisa saja timbul dari si miskin,
- e. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dengan si kaya, serta memperkecil jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.

BAB VIII

HAJI DAN UMROH

Pokok Bahasn	: Haji dan Umrah
Sub Pokok Bahasan	: Haji dan Umrah
Semester	: 1 (satu)
Jumlah Pertemuan	: 1 x Pertemuan
Pertemuan	: 9

Kompetensi	Mahasiswa memahami tata cara Haji dan Umrah dan Dapat Mempraktikannya
-------------------	--

Pengertian Haji

Menurut bahasa haji itu artinya menuju tempat suci, sedang menurut istilah, haji adalah berziarah ke Baitullah Al-Haram (Kabah) untuk melakukan wukuf di PadangArafah, Thawaf, dan Sa'i antara bukit Shafa dan Marwah dengan cara tertentu dalam waktu dan niat tertentu.

Haji itu Fardhu 'Ain yang diwajibkan sekali seumur hidup atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat srbagai berikut:

1. Islam
2. Berakal.
3. Baligh

4. Merdeka
5. Mampu: sehat, aman, punya bekal

Mampu (Istitha'ah) disini maksudnya dapat menunaikan haji dengan mudah, tidak mengalami kesukaran yang tak mungkin teratasi, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Berbadan sehat, tidak mempunyai cacat tubuh yang tidak memungkinkan suatu perjalanan jauh.
2. Tidak ada gangguan perasaan yang menghalangi perjalanan, seperti rasa terkepung dan takut terhadap bahaya.
3. Perjalanan aman pulang pergi.
4. Ada bekal yang cukup untuk ongkos perjalanan dengan segala belanjanya dan belanja untuk keluarga yang ditinggalkan selama dalam perjalanan sampai dengan kembalinya dari tanah suci, menurut ukuran yang telah umum berlaku. Firman Allah SWT:

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah

Sabda Rasulullah saw:

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا

“Wahai manusia sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kamu, karena itu pergilah kamu berhaji” (HR Muslim dan Nasai).

Haji pertama kali dicetuskan pertama kali oleh Nabi Ibrahi As.

Rukun Haji

Rukun haji ada enam perkara:

1. Ihram, dengan niat menunaikan haji dan meninggalkan segala larangan yang berkaitan dengannya (berihram), setelah memakai pakaian ihram.
2. Wukuf yakni diam di Padang Arafah pada tanggal. 9 Dzulhijjah. Tanatul yaitu menginap semalam di Mina.
3. Thawaf, yaitu thawaf haji yang disebut thawaf ifadhah: mengelilingi Kabah 7 kali.
4. Sa'i, yaitu berjalan atau berlari kecil antara bukit Shafa dan Marwa.
5. Tahallul, artinya mengikuti ihram dengan menggunting rambut kepala.

6. Tertib atau berurutan dalam menunaikan rukun-rukun tersebut diatas.

Rukun-rukun itu tak boleh ditinggalkan salah satunya. Karena kalau ditinggalkan, maka hajinya tidak sah, dan tidak dapat diganti dengan dam.

Lain dari itu, ketika melaksanakan rukun-rukun tersebut ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Bedanya kewajiban-kewajiban ini kalau ada salah satunya yang tertinggal, maka hajinya tetap sah, hanya wajib membayar dam.

Wajib Haji

Wajib haji ada lima:

1. Ihram harus dimulai dari miqaat (batas-batas tempat dan waktu yang telah ditentukan).
2. Bermalam di Muzdalifah, sepulangnya dari Arafah ke Mina.
3. Bermalam di Mina 3 atau 2 malam pada hari-hari tasyriq.
4. Melempar jumrah 'Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan jumrah ketiga-tiganya pada hari-hari tasyriq.

5. Meninggalkan segala larangan dalam ihram.

Pengertian Umroh

Umroh menurut arti bahasa adalah Ziarah, sedangkan menurut istilah, adalah menziarahi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah Umroh dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ....

Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah(QS. Al-Baqarah :196)

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

Dari umroh ke umroh antara keduanya itu dapat menghapuskan dosa dan haji yang mabrur tidak ada alasan baginya kecuali surga (HR. Bukhari Muslim)

Pelaksanaan ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja, lain halnya dengan pelaksanaan ibadah haji yang harus dilakukan pada bulan-bulan haji yaitu: Syawal, Dzulqo'dah, dan Dzulhijjah.

Rukun Umroh

Rukun umroh adalah:

1. Ihrom dan miqat (batas-batas tempat yang telah ditentukan).

2. Thawaf yaitu mengelilingi Ka'bah tujuh keliling; thawaf umroh ini kadang-kadang disebut Thawaf Qudum.
3. Sa'i yaitu berjalan atau berlari kecil bagi para diantara dua pilar hijau antara bukit Shafa dan Marwa.
4. Tahallul artinya mengakhiri ihrom dengan menggunting rambut kepala.
5. Tertib artinya berurutan dalam menunaikan rukun-rukun diatas.

Adapun wajib umroh adalah: bahwa ihrom itu dari miqat dan menjauhkan diri dari semua larangan-larangan ihrom.

Miqaat

Miqaat artinya batas waktu atau tempat tertentu, dimana pada tempat tersebut dapat dimulai ibadah ihrom yakni bahwa ihrom untuk haji maupun umroh atau untuk keduanya wajib dilakukan pada batas-batas waktu dan tempat (Miqaat) yang telah ditentukan.

Batas-batas atau miqaat itu ada dua macam:

- a. Batas waktu, yang disebut Miqaat Zamani
- b. Batas tempat, yang disebut Miqaat Makani

a. **Miqat Zamani**

Batas waktu untuk ihrom haji, ialah mulaibulan Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ihrom yang dilakukan diluarwaktu tersebut, menjadi ihrom umroh. Adapun untuk ihrom umroh tidak ada batas waktunya. Karena itu apabila ibadah haji hanya dapat dikerjakan setahun sekali, maka ibadah umroh dapat dikerjakan beberapa kali dalam setahun.

b. **Miqat Makani**

Miqat makani artinya tempat tertentu dimana pada tempat tersebut dapat dimulai ibadah ihrom. Batas tempat untuk ihrom, adalah tergantung pada tempat orang yang hendak berihrom.

Bagi orang yang sudah ada di tanah haram (Mekkah), bila hendak berumroh, maka harus keluar dulu dari tanah haram ke tanah halal, tanah halal yang biasa untuk memulai ihrom umroh ialah: JIRANAH dan TAN'IM. Sedang untuk ihrom hajinya, dimulai dari rumah (pondokan) masing-masing.

Adapun bagi orang yang datang dariluar tanah haram, ada lima tempat yang ditentukan sebagai batas

untuk memulai ihrom, baik ihrom umroh maupun ihrom Haji yaitu:

1. Dzuhulaifah, yang sekarang disebut bir'Ali. Tempat ini adalah miqat bagi jemaah haji yang datang dari jurusan Madinah.
2. Juhfah (dekat Rabigh sekarang). Dari sini mereka yang datang dari jurusan Mesir, Syam dan Maghribi memulai ihrom.
3. Qamun (Qarnul Manazil), ialah miqat bagi jemaah yang datang dari Nejed.
4. Dzatu 'irqin untuk mereka yang datang dari Irak.
5. Sedang bagi jemaah haji yang datang dari jurusan Yaman, India, termasuk Indonesia dan yang sejurusan dengannya, mereka memulai ihrom dari Yalamlam, atau Hadwanya.

Bagi orang yang telah terlanjur melampaui miqat atas, sedang dia belum memulai ihrom, maka wajib kembali ke miqat atau tempat yang sejajar dengannya. Kalau tidak dapat, maka diwajibkan membayar dam.

Adapun yang mendahulukan berziarah ke Madinah, kemudian barulah sesudah itu menuju Mekkah, maka ihrom bisa dimulai dari Dzuhulaifah (bir'Ali) yaitu mengikuti miqat

jemaah yang datang dari Medinah. Dengan demikian tidak wajib membayar dam.

Ibnu Abbas berkata: *“Sesungguhnya Nabi SAW telah menentukan batas orang memulai ihrom, untuk penduduk Medinah, Dzulhulaifah untuk penduduk Syam, Juhfah. Untuk penduduk Nejed, Qirnul Manazit dan untuk penduduk Yaman, Yalamlam. Semua tempat-tempat itu ialah untuk penduduk yang datang dari tempat-tempat tersebut dan bagi penduduk lain yang datang ke tempat-tempat itu yang bermaksud mengerjakan ibadah haji atau umroh. Selain dari orang-orang yang telah disebutkan itu maka tempat ihromnya dari mana Ia berada sehingga penduduk Mekkah ihromnya dari Mekkah. (HR Bukhari).*

Ibnu Umar menceritakan bahwa setelah Kufah dan Basrah menyerah kepada umat Islam, mereka datang kepada Khalifah Umar dan berkata: Ya Amirul Mukminin sesungguhnya Rasulullah telah menentukan miqaat untuk orang-orang Nejed di (Qarnul Manazit) akan tetapi tempat itu terlalu jauh dan belot dari jalan kami dan kalau pergi he Qamun dahulu menyulitkan bagi kami. Jawab Umar. *Telitilah tempat yang sejajar dengan Qarnul itu di jalan yang kamu lalui, maka*

ditetapkannya Dzatu Irqin sebagai miqat makani bagi mereka” (HR Bukhari).

Macam-macam Cara Pelaksanaan Haji

Pelaksanaan ibadah haji ada tiga macam yaitu Tamattu, Ifrad, dan Qiron. Haji Tamattu adalah mendahulukan ihrom untuk ibadah umroh daripada ibadah haji. Tamattu ini dilakukan bagi orang yang tidak membawa binatang hadyu dari tempat asalnya, dan kepadanya dikenakan dam tamattu; berupa menyembelih seekor domba atau shaum tiga hari selagi di Mekkah dan tujuh hari setelah berada di kampung halamannya. Niat yang diucapkan ketika berada di miqat maqani untuk haji tamattu ini adalah: Labaika Umrotan atau Labaika Attahumma Umrotan artinya: *“Ya Allah aku penuhi panggilan-Mu untuk melakukan ibadah Umrah.”*

Haji Ifrad adalah mendahulukan ihrom untuk ibadah haji dari pada ibadah umrah umumnya haji ifrad ini dilaksanakan oleh penduduk Mekkah. Niat yang diucapkan ketika berada di miqat makani untuk haji ifrad ini adalah Labaika Hajjan atau Labbaika Allahumma Hajjan aratinya *Ya Allah akau penuhi pangillan-Mu untuk melakukan ibadah haji.-.*

Haji Qiron adalah melakukan ihrom untuk ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Haji qiron ini sama halnya dengan Tamattu yang dikenakan dam qiron. Niat yang diucapkan ketika berada dimiqat makani untuk haji qiron ini adalah: *Labaika Hajjan Wa Umnotan* atau *Labaika Allahumma Hajj an Wa Umrotan* artinya: “*Ya Allah aku penuhi panggilan-Mu untuk melakukan ibadah haji dan umrah*”.

Para ulama sepakat bahwa masing-masing dari tiga cara ihrom di atas boleh dilakukan. Berdasarkan: *Dari Aisyah r.a Ia berkata: Pada peristiwa Hajji Wada*”, saya ikut keluar bersama Rasulullah SAW untuk itu diantara kami ada yang berihrom untuk umroh, ada yang berihrom untuk haji dan umroh, dan ada pula yang berihrom untuk haji saja. Sedang Rasulullah SAW sendiri berihrom haji. Adapun orang yang telah berihrom umroh, ia melakukan tahalul begitu sampai di Mekkah (setelah melakukan thawaf dan sa’i) sedang orang yang berihrom haji atau berihrom haji dan umroh sekaligus, ia baru bertahalul nanti pada hari nahar yaitu tanggal 10 Dzulhijjah” (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Malik).

Tata Cara Haji Tamattu

1. Berangkat dari Rumah

Saat berangkat dari rumah, sebaiknya lakukanlah shalat sunnat dua raka'at (sebagaimana lazimnya akan berpergian), setelah itu berangkatlah seraya mengucapkan 'Bismillah tawakaltu alallah' dan setelah berada di kendaraan ucapkanlah 'Bismillah majraha wa mursaha inna rabbilaghofurrurrohim'".

2. Ihram dari Miqaat:

Apabila telah tiba di miqaat makani, umpama di Bandara Kirig Abdul Azis (hadwa antara juhfa dan Yutamlam) bila perjalanan akan langsung ke Makkah, Dzulhulaifah bila perjalanan akan ke Madinah tertebih dahulu, maka segeralah mandi, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian ihrom dengan membuka kepala (bagi pria), kemudian shalat dua rakaat, dan setelah itu ucapkanlah Labaika Umratan'dengan niatikhlas karena Allah.

Dengan demikian, sudah berada dalam keadaan berhrom dan berlaku baginya segala larangan ihrom, yaitu tidak boleh memotong rambut, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang berjahit (bagi pria) berbuat kotor,

berkata cabul, memakai kaos kaki, tutup kepala (bagi pria) dan larangan- larangan lain dalam berihrom. Kemudian perbanyaklah membaca talbiyah dengan suara keras.

لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ "

“Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu tiada sekutu bagi-Mu sesungguhnya segala pun, nikmat dan kerajaan kepunyaan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu”. (H.R. Bukhary)

Bacaan talbiyah ini terus diucapkan sepanjang perjalanan di dalam kendaraan menuju kota Makkah, dan baru ucapan ini dihentikan pada saat menjelang ibadah Thawaf.

3. Tiba di Mekah

Setelah sampai di Mekah, terus menuju kepondokan menaruh barang-barang, dan beristirahat. Dan setelah itu, dalam keadaan suci dari hadas dan najis, pergi ke Kabah. Masuklah ke Mesjid lewat pintu mana saja (bila mungkin sebaiknya melalui pintu bani Syaibah atau Babussalam) seraya mengucapkan dengan khushyu dan tunduk.

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ»، بِسْمِ اللَّهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ
لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung dan kepadazat-Nya yang maha Mulia dan kekuasaan nya yang Maha Lama, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah dan salam atas Rasulallah. Ya Allah ampunilah aku dan dosa-dosa dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu”.

4. Thawaf

Terus masuk ke dalam mesjid dan tatkata melihat Baitullah (Ka’bah) ucapkanlah doa:

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا، وَتَكْرِيمًا، وَتَعْظِيمًا، وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ
وَكَرَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهٖ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا، وَتَكْرِيمًا، وَتَعْظِيمًا، وَبِرًّا.

Ya Allah jadikanlah Ka’bah ini semakiri terhormat agung, baik mulia dan berwibawa. Dan jadikanlah orang yang berhaji dan berumrah padanya dengan menghormat dan memuliakannya, semakiri terhormat, mulia, agung dan baik.

Terus menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah Thawaf. Mulailah thawaf itu dari Hajar Aswaad dengan menjadikan Baitullah di sebelah kiri, dan usapkanlah kepadanya lalu kecuplah bila mungkin atau

tunjukkanlah (memberi isyarat) kepada Hajar Aswaad dan kecuplah tangan yang dipakai istilam ke Hajar Aswaad itu sambil membaca “Bismillah Allahu Akbar” maka mulailah berlari-lari kecil tiga putaran pertama (bagi pria), dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya sambil membaca doa dan dzikir (apa saja yang hafal). Seperti:

اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Ya Allah, aku berthawaf karena iman kepada Mupercaya akan Kitab-Mu menunaikan janji-Mudan mengikuti sunnah Nabi-Mu, Muhammad saw.”

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

‘Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan selain Allah Maha Besar, tak ada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا

Ya Allah jadikanlah haji ini haji yang mabrur dan dosa yang terampuni.

Dan setiap sampai di Rukun Yamani, maka usapkanlah atau beristilam (bersyarat) kepadanya sambil

membaca takbir dengan tidak usah mengecupnya. Dan setiap perjalanan dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad, bacalah:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan, dan juga di akhirat, dan peliharalah kami dan siksa neraka”.

Apabila telah sampai di Hajar Aswad, maka usapkanlah dia serta kecuplah sebagaimana yang lalu. Demikian selanjutnya sampai dikerjakan tujuh kali. Kemudian shalatlah dua rakaat di belakang makam Ibrahim atau di tempat mana saja yang memungkinkan di dalam Masjidil Haram, dengan membaca surat Al-Kafirun sesudah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan surat Al-Ikhlâs pada rakaat yang kedua. Kemudian setelah berdoa hampirilah Hajar Aswad dan usapkanlah kepadanya.

5. Sa’i

Setelah mengerjakan Thawaf terus menuju ke Shafa, sesampainya di Shafa membaca:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

Sesungguhnya Shafa dan Marwah itu dari Syi'ar Allah, aku memulai dengan apa yang dimulai Allah”.

Maka dilanjutkan dengan melakukan Sa'i yang dimulai dari Shafa dengan mendaki ke atasnya hingga terlihat Ka'bah dan menghadap ke arahnya sambil mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أُنْجَزَ وَعْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ
الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ

“Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan langit dan bagi-Nya pula segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, yang telah memenuhi janji-Nya dan telah menolong hamba-Nya dan telah menghancurkan musuh dengan keesaan-Nya.

Kemudian turunlah ke Shafa menuju Marwah sambil berlari-lari kecil diantara masil dan bait bani aqii (diantara tanda lampu hijau bagi pria) sehingga apabila telah sampai di Marwah, mendakilah keatasnya lalu menghadaplah ke Kabah sambil membaca takbir dan tahlil sebagaimana yang telah dilakukan di Shafa kemudian turunlah dari Marwah kembali ke Shafa dan demikian itu dikerjakan tujuh kali sehingga berhenti di Marwah.

6. Tahallul

Setelah selesai melaksanakan ibadah Sa'i, laksanakanlah tahallul dengan cara mencukur atau memotong rambut kepala. Dengan demikian selesailah ibadah umrah. Dan dengan selesai ibadah umrah ini tidak berlaku lagi larangan ihram. Tetap berada di Makkah menunggu tanggal 8 Dzulhijjah, saat permulaan ihram untuk haji. Selama menunggu ihram haji ini, usahakan dapat melaksanakan shalat berjamaah di Masjidil Haram.

7. Pergi keArafah

Apabila telah tiba di hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah), maka bersiap-siap berihram untuk haji dan Makkah seraya mengucapkan "Labbaika Allahumma Hajjan", dilanjutkan dengan bacaan Talbiyah dengan syarat seperti pada Umrah kemudian pergilah ke Mina, (sebagaimana ada yang langsung menujuArafah). Di Mina, akan menjalankan shalat Dzuhur, Ashar, Maghib, Isyak dan Subuh, dengan mengqashar setiap shalat yang empat Rakaat tetapi tidak dijamak. Apabila telah terbit matahari tanggal 9 Dzulhijjah (hari Arafah) maka pergilah ke

Namirah sambil membaca talbiyah (karena situasi amat padat pada umumnya jamaah langsung menuju ke kemah yang telah ditentukan untuk wuquf) dan setelah matahari condong (Dhuhur) lakukanlah shalat jamak dan qashar Dzuhur dengan Ashar secara berjamaah setelah mendengar khutbah wuquf. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah wuquf sambil berdo'a kepada Allah dengan Doa yang dikehendaki dengan menghadap Kabah.

8. Kembali dari Arafah

Setelah terbenam matahari, pergilah meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah dan laksanakanlah disana shalat Magrib dan Isya dengan jama takhir lalu bermalamlah disana; tetapi bagi orang yang lemah dan perempuan diperbolehkan pergi dari mudzalifah menuju Mina setelah lewat tengah malam. Setelah melaksanakan shalat Subuh di Muzdalifah, pergilah ke Mina dan berdoalah kepada Allah setelah sampai di Masy'aril Haram dengan menghadap kiblat serta bertakbir dan bertahlil; kemudian pergilah sebelum terbit matahari sehingga sampailah di lembah Muhassir dan ambillah batu pelempar jumrah dan percepatlah perjalanan di situ (apabila

memungkinkan). Apabila telah sampai di Mina lemparlah jumrah Aqabah dengan tujuh butir kerikil dan ucapkanlah:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَعْفُورًا

“ Ya Allah jadikanlah haji ini haji yang mabrur dan dosa yang terampun ”. (H.R Ibnu Syaibah)

Kemudian sembelihlah binatang hadyu (bagi yang akan menyembelih langsung) dan tahallul dengan mencukur atau memotong rambut kepala. Dengan tahallul walaini maka hal segala hal yang menjadi larangan bagi orang yang ihram kecuali hubungan suami istri.

Kemudian pergilah ke Makkah dan thawaf di baitullah tujuh kali yang dinamakan thawaf ifadhah; kemudian shalat sunnat thawaf dua rakaat. Dan minumlah air zam-zam dilanjutkan sa'i di antara Shafa dan Marwah. (Thawaf ifadhah ini dapat dilaksanakan setelah menyelesaikan segala kewajiban di Mina).

Kemudian kembali lagi ke Mina dan bermalam di sana dua atau tiga malam, untuk melempar jumrah-jumrah ketiganya, (Jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah) sesudah condong matahari pada tanggal 11, 12, dan 13 dengan cara-cara tersebut di muka. Apabila tergesa ke Makkah setelah tanggal 12, maka

tidak berhalangan. Dengan demikian ini selesaikanlah amal-amalan haji itu.

Demikian urutan-urutan tata cara pelaksanaan haji tamattu', apabila hendak melaksanakan haji ifrad, cara pelaksanaannya tinggal dibalik; yaitu mulamula berihram untuk haji dan miqaat, dilanjutkan dengan thawaf qudum lalu sa'i selesai tidak melakukan tahallul, akan tetapi terus langsung sampai ibadah hajinya selesai. Setelah itu baru berihram lagi untuk melaksanakan ibadah umroh.

Apabila hendak melaksanakan haji qiron, tata cara pelaksanaannya persis seperti haji tamattu' di atas hanya dalam niatnya pada waktu ihrarn diucapkan "Labaika Allahumma hajjan waumratan", artinya ya Allah aku penuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi pada haji qiron, pelaksanaan ibadah haji ifrad atau qiron, apabila pada thawaf qudum telah melaksanakan sai, maka pada thawaf ifadhah tidak ada sa'i lagi.

9. Thawaf Wada:

Apabila hendak pulang ke tanah air, maka kerjakanlah Thawaf Wada. Tetapi bagi wanita yang sedang haid, diperbolehkan meninggalkan kotaMakkah dengan tidak

Thawaf Wadaa, sedang haid, diperbolehkan meninggalkan kota Makkah dengan tidak Thawaf Wadaa.

10. Macam-macam Kifarat:

Apabila menghilangkan rambut diwaktu ihram disebabkan sakit atau lainnya, maka wajiblah membayar fidyah dengan puasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin, tiap seorangnya setengah sha atau menyembelih kambing.

Apabila membunuh binatang yang ada persamaannya selain burung, gagak, ular, kala, tikus, anjing buas, maka sembelihlah binatang persamaannya, bersedekah kepada orang-orang miskin di Makkah dengan memberi makan seharga binatang tersebut, atau shaum untuk gantinya, tiap-tiap satu mud makanan (diganti shaum) sehari. Apabila bersetubuh sebelum tahalul awal, maka menjadi batal ibadah hajinya dan mesti menyembelih unta atau lembu; tetapi amalan-amalan haji tetap diteruskan dan mengqadha (mengulangi) hajinya pada tahun berikutnya.

Adapun melangsungkan aqad nikah diwaktu ihram, tidaklah sah dan tidak berkewajiban membayar kifarah. Apabila ketinggalan wuquf di Arafah (tidak menjalankan wuquf), maka

lakukantah tahallul dengan menjadikan umrah, dan sembelihlah seekor kambing. Ibadah hajinya diqadla tahun depan.

Apabila terhalang akan menyelesaikan haji atau umroh, disebabkan sakit atau karena musuh, maka sembelihlah kambing di tempat terhalang itu, dan jangan tahallul dengan mencukur atau memotong rambut, kecuali setelah menyembelih.

Apabila menjalankan haji tamattu (menjalankan umrah di dalam bulan-bulan haji), maka sembelihlah kambing atau shaum sepuluh hari.

BAB IX

BIMBINGAN PENGURUSAN JENAZAH

Pokok Bahasn	: Pengurusan Jenazah
Sub Pokok Bahasan	: Pengurusan Jenazah
Semester	: 1 (satu)
Jumlah Pertemuan	: 1 x Pertemuan
Pertemuan	: 10

Kompetensi	Mahasiswa memahami dan Mempraktikkan Cara Pengurusan Jenazah
-------------------	---

Muqadimah

Masalah kematian merupakan masalah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, oleh karena itu setiap manusia pasti akan mengalami mati. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'ansurat Ali Imran: 185.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةٌ الْمَوْتِ

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati”.

Kematian akan datang kepada seseorang dengan berbagai cara, baik diketahui sebabnya oleh manusia, seperti karena sakit, tabrakan, jatuh, gempa bumi, tanah longsor; banjir dan sebagainya maupun tanpa sebab-sebab tersebut diatas.

Kematian juga tidak mengenal situasi dan kondisi, dalam keadaan senggang maupun dalam keadaan sibuk, baik di daratan di udara maupun di lautan. Dalam keadaan apapun, seandainya sudah datang ajal maka tidak ada seorangpun yang mampu memajukan dan memundurkannya, sebagaimana firman Allah (An-Nahl: 61):

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ^ط

Apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya.

Ada beberapa yang perlu dilaksanakan seseorang muslim terhadap muslim yang lainnya seperti yang tercantum dalam kondisi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. *Dari Abi Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Hak orang muslim terhadap orang muslim lainnya ada lima yaitu: menjawab salam, menengok orang sakit, mengantarkan jenazah, mendatangi undangan dan mendo'akan orang bersin. (HR Bukhari Muslim).*

Dalam bab ini hanya akan dikhususkan terhadap dua masalah, yaitu:

- a. Terhadap orang yang sedang sakit
- b. Terhadap orang yang meninggal dunia

Terhadap orang yang sedang sakit:

Islam menganjurkan kaum muslimin untuk saling mengasihi, mencintai dan menyayangi dimana saja dan dalam keadaan situasi dan kondisi bagaimanapun, apalagi bagi seseorang yang sedang ditimpa musibah seperti dalam keadaan sakit dan meninggal dunia. Kita dianjurkan untuk menggembirakannya dan meringankan bebannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *Menggembirakan hati orang-orang mukmin dalam waktu sesaat adalah lebih baik daripada beribadah (sunnat) satu tahun (HR Ahu Daud).*

Berkenaan dengan itu pula kita dianjurkan untuk mendoakan kesembuhannya dan menganjurkan supaya dia bertaubat dari kesalahan dan dosa-dosanya.

Rasulullah apabila melawat orang yang sakit selalu berdoa:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ،

شِفَاءٌ لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

Ya Allah! Rob (pengurus) manusia! Lenyapkanlah penderitaan dan sembuhkanlah, karena Engkaulah yang dapat menyembuhkan, tak ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan-Mu, penyembuhan sehat yang tidak meninggalkan penyakit lain. (H.R Bukhary)

Bagi seseorang yang sedang mengalami sakit payah yang diperkirakan mendekati ajalnya hendaklah:

- a. Dihadapkan ke kiblat
- b. Diajarkan/dibimbing (Talqinkan) dengan bacaan kalimat tauhid (Lailaha ilallah) sebagaimana sabda Rasulullah:

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رواه مسلم)

Ajarkan kepada orang yang akan meninggal (sakit payah) kalimat Lailaha ilallah (HR. Muslim)

Seseorang yang sedang sakit payah dan diperkirakan mendekati ajalnya diajarkan kalimat tauhid itu supaya pada akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat tersebut yang akhirnya akan masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah:

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (رواه ابوداود)

“Siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan kalimat ‘lailaha ilallah’ maka la akan masuk surga (HR Abu Daud).

Terhadap orang yang sudah meninggal dunia

Jika seseorang telah dinyatakan meninggal dunia maka hendaklah:

- a. Menutupkan kedua matanya
- b. Mengikat dagunya dengan kain jika mulutnya terbuka (menganga)
- c. Menghadapkan mayat kearah kiblat
- d. Senamkan sendi-sendi tubuhnya perlahan-lahan jika memungkinkan
- e. Membuka/menanggalkan pakaiannya serta menutup seluruh tubuhnya dengan kain
- f. Letakkan kedua tangannya di atas pusar, dandadanya, tangan yang kiri di bawah tangan yang kanan (seperti sedang shalat)
- g. Menempatkan mayat di tempat yang layak
- h. Memberitahukan kematiannya terutama kepada famili, tetangga, dan sahabat-sahabatnya.
- i. Boleh menangis mayat asal jangan meratapinya

- j. Memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkannya.

Memandikan Jenazah

Jenazah yang wajib dimandikan adalah:

1. Jenazah seorang muslim, dan bukan orang kafir
2. Bukan bayi yang keguguran serta bukan lahir dalam keadaan mati
3. Ada bagian dari tubuh jenazah yang dapat dimandikan
4. Bukan jenazah yang mati syahid di medan perang untuk menegakkan kalimat Allah
5. Ada air bersih untuk memandikannya hukum memandikan jenazah wajib/fardlu kifayah bagi setiap muslim dengan syarat:
 - a. muslim, baligh, dan berakal
 - b. niat memandikanjenazah
 - c. terpercaya, amanah, dan mengetahui tentang hukum dan kifayah memandikannya

Adapun yang lebih utama untuk memandikan jenazah yaitu:

1. orang yang diwasiatkan untuk memandikannya
2. untukjenazah laki-laki

- a. bapak
 - b. kakek
 - c. baru keluarga terdekat dan mihrim dan pihak laki-laki
 - d. istrinya
3. untuk jenazah perempuan
- a. ibunya
 - b. neneknya
 - c. keluarga terdekat dan muhrim dari pihak perempuan
 - d. suaminya
4. jika jenazah anak laki-laki, boleh yang memandikan perempuan dan jika jenazah itu anak perempuan boleh yang memandikannya laki-laki

Cara memandikan jenazah

- a. Letakkan tempat memandikan mayat membujur dari utara ke selatan (bagian kepala sebelah utara dan bagian kaki bagian selatan) di kamar mandi atau di ruangan yang telah disediakan letak bagian kepala sebaiknya lebih tinggi dari bagian kaki, agar siraman air mengalir turun dari bagian kepala ke bagian kaki

- b. Baringkan mayat pada tempat memandikannya bagian kepala di sebelah utara, wajahnya menghadap kiblat atau ke kanan, sedangkan bagian kaki di bagian selatan
- c. Buka seluruh pakaiannya kemudian tutup auratnya dengan handuk kecil atau kain batis (yang tembus air). Mulailah memandikannya dengan membaca Bismillahir rahmaanirrahiim
- d. Mula-mula yang dilakukan ialah menyiram seluruh tubuh mayat yang sebelah kanan dengan air sekali air saja. Mulai dari kepala sampai kaki. Dahulukan mencuci anggota wudlu yang sebelah kanan baru yang kiri dan lain-lainnya.
- e. Pakailah kaus tangan karet (weas lap) di tangan kiri salah seorang yang akan memandikan, kemudian masukkan sabun ke dalam air di baskom kecil dan mulailah membersihkan vagina dan dubur mayat, gosok perlahan di bawah kain penutupnya (batis) sambil disiram air. Lakukan berutang kali menggosoknya dengan sabun dan siram sampai bersih.
- f. Tekan pertahan-tahan (jangan dipijit-pijit), untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin masih adadidal.am perutnya. Bila memandikan mayat yang sedang hamil jangan ditekan apalagi dipijit-pijit atau digoyng-

goyangkan perutnya tapi cukup digosok bagian perutnya dengan weas tap dan air sabun

- g. Kaus karet (weastap) yang satu tagi dipakai oteh orang kedua yang akan memandikan tubuh bagian atas. Mulailah dengan membersihkan dahulu wajah dan seterusnya sebagaimana yang dilakukan sewaktu wudlu. Lalu gosok secara pertahan dengan air sabun dan siram dengan beberapa kali (tiga sampai lima kati) hingga bersih.
- h. Bersihkan kedua tubang hidung, tubang telinga dan giginya dengan kottonbat (korek api yang dililit **kapas**) sampai bersih
- i. Bersihkan bagian tangan, gunting kukunya bila panjang kemudian gosoktah dengan air sabun sampai siku (dahulukan yang kanan) kemudian siram dengan air ulangi tiga sampai limakali agar bersih
- j. Uraikan rambutnya dengan sampo atau sabun wangi, utangi beberapa kati sebagaimana kita mencuci rambut sendiri. Kemudian gosok dengan air sabun bagian teher; ketiak, lengan sambil disiram dengan air bersih
- k. Bersihkan bagian kaki, mutal dan pangkal, mulai pangkal paha sampai ke ujung kaki, dahulukan kaki kanan gunting kukunya bila panjang cuci sampai bersih.

- l. Miringkan badannya yang sebetah kanan, gosok dengan air dan sabun mulai dan pundak sampai kaki dan siram dengan air bersih beberapa kali, kemudian miringkan badan yang serbelah kiri dan lakukan yang sama dengan yang kanan
- m. Bersihkan seluruh tubuh bagian depan dan belakang dengan air bersih dan periksa jangan sampai ada yang terlewat atau ada bagian tubuh yang mengandung air sabun, hingga kita yakin bahwa mayat sudah bersih dimandikan dengan jumlah yang ganjil
- n. Terakhir siramlah dengan air kapur barus (setelah disaring dengan kain) keseluruhan tubuh lalu keringkan dengan handuk besar
- o. Keringkan rambut mayat dengan handuk kecil, kalau mayatnya perempuan uraikan rambutnya yang panjang kemudian kepang tiga.
- p. Kapas yang telah dilebarkan ditutupkan ke Vagina dan dubur satukan dengan cawat. Kemudian tutup seluruh tubuh mayat dengan sehelai (dua helai) kain batik masing-masing, sebagai alas dan tutup tubuh bagian depannya.
- q. Setelah selesai dimandikan angkat dan gotonglah mayat oleh beberapa anggota keluarga (anak-anaknya, bapak,

paman, dan anggota keluarganya yang masih muhrim) ke tempat yang telah disediakan untuk mengkafaninya.

- r. Baringkan mayat tadi diatas kafan yang telah disediakan, kepalanya sebelah utara dan kakinya sebelah selatan, kemudian miringkan kepalanya ke kanan (menghadap Kiblat), diberi bantal. kecil dibawah kepalanya.

Mengkafani Jenazah

Hukum mengkafankan jenazah wajib/fardu kipayah.

1. Kain kapan jenazah laki-laki terdiri dan 3 lembar kain putih, tidak pakai baju maupun penutup kepala namun seandainya tidak ada maka bolehJuga dengan hanya 1 lembar saja.
2. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dan5 lembar kain putih termasuk baju, kerudung dansarung, namun kalau tidak ada maka cukupdengan sekedar dapat men utup seluruh badannya(1 lembar)
3. Kain kafan untuk anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) cukup dengan 1 lembar kain kafan saja, namun seandainya dengan tiga lembar itu boleh saja.

Cara mengkafani jenazah

Cara nengkapankan mayat adalah sama, yaitu dengan membungkuskan kain kafan ke seluruh badan mayat, sehingga tidak ada bagian tubuhnya yang terbuka

- a. Mayat yang telah dimandikan tadi, angkat dan gotong ke tengah rumah (tempat yang luas). Baringkan di atas susun kain kafan tadi. Posisi kepalanya ke arah utara, muka ke arah kiblat, kaki ke selatan. Buka tutup kainnya mulai dari bagian bawah dahulu. Tutup kakinya dengan dua helai kapas yang telah dilebarkan tadi di tempat yang biasa bergesekan, lalu tutup lututnya dengan dua helai kapas lagi. Lilitkan sarungnya ke sebelah kanan baru ke kiri dan kencangkan supaya rapi.
- b. Letakan tangankiri di atas dada bagian bawah sisipkan kapas dilipatkan tanga. Letakan tangan kanan diatas tangan kiri seperti sedekapdalamshalat. Sisipkan kapas di lipatan tangan.
- c. Letakan 2 helai kapas di kedua bahunya, dan dua helai lagi diatas mukanya dan lehernya.
- d. Kain kafan bajunya ditutupkan ke dada sambil percikan minyak wangi di atasnya. Baju dan sarung merupakan tapisari pertama kain kJJan

- e. Kain kafan lapisan kedua tutupkan ke badan mayat mulai dad kaki sampai dada, kencangkan kain *kafsir*: kesebelah kanan badan mayat sampai di ba'al punggungnya
- f. Kain kafan lapisan ketiga tutupkan keduanya sambil lititkan ke arah kanan, lalu kekiri.
- g. Tarik ujung kain kafan di bawah kaki dan kencangkan satu persatu mulai lapisan yang pertama sehingga kelima lalu satukan supaya rapi, kemudian putar dan kerutkan serta ikat dengan tali yang ada di bawah kain.
- h. Bagian lututnya ikat dengan tali begitupun di kedua tangan/bagian dadanya.
- i. Kain kafan kudungnya (lapisan pertama), bagian atas jangan dulu ditutup, biarkan terbuka. begitu pula kapas untuk penutup muka simpan dahulu supaya para tamu atau keluarga yang akan melihat dan mencium mayat dapat mudah membukanya.
- j. Sesudah tidak ada yang penasaran melihat atau mencium mayat diantara keluarganya atau bila mayat akan diangkat atau dipindahkan ketempat usungan mayat (pasar) untuk dikubur, kapas yang selebar tadi ditutupkan kemukanya (wajah mayat). Lalu tutupkan kerudungnya (lapisan

- pertarna), lapisan kedua, ketiga sampai ke lima bagian atas, percikan minyak wangi diseiuruh badan yang telah diberi kain kafan.
- k. Kain kafan bagian atas dikencangkan ujungnya satu persatu. Mulai lapisan pertama sampai terakhir. Kemudian putar dan kerutkan serta ikat dengan tali yang ada di bawah kepala tutuplah dengan kain batis sambil percikan minyak Wangi atau sudah selesai dikafani dan diikat mulaila dishalatkan. Sebaiknya oleh seluruh keluardahulu baru oleh para tamu bergantian.
 - l. Angkat dan masukan jenazah ke dalam tempat usungan (pasaran) kemudian tutup dengan ka batis. Sehelai di tengah dan sehelai di pinggir kiri, dan sehelai lagi di pinggir kanan pakai peniti agar tidak lepas.

Kalau seorang muslim meninggaldunia dan meninggalkan harta maka pengkafanannya dari harta itu, kalau Ia berhutang dan hutang itu akan menghabiskan hartanya, maka hartanya itu adalah untuk membayar utangnya. Keluarga si mayat tidak berhak mengambil sedikitpun dan harta itu. Dalam keadaan yang demikian, orang yang berkewajiban menafkahi wajib pula mengkafaninya. kalau tidak ada yang waj mengkafaninya,

maka kafanya atas tanggungan kaum muslimin yang sekampung/sedaerah harus bersedekah buat mengkafaninya. Kalau tidak, maka berdosa mereka semua.

Menshalatkan jenazah

1. Hukum menshalatkan jenazah adalah wajib/fardhu kifayah
2. Shalat jenazah bisa dilakukan dengan cara munfarid (sendiri-sendiri) atau bisa dilakukan dengan berjamaah.
3. Jika dilakukan dengan cara berjamaah, temp berdin imam bagi jenazah laki-taki hendaklah didekatkan kepala, sedangkan bagi jenazah wanita hendaklah di tengah-tengah badannya.
4. Shaf makmum hendaklah dibuat 3 baris namun seadainya makmum banyak maka sesuaikan dengan keadaan tempatnya karena yang menshalatkan itu lebih banyak lebih balk.
5. Wanita diperbolehkan untuk melaksanakan shalat jenazah seperti laki-laki. Dalam pengaturan shafnya sama sebagaimana pengaturan shaf dalamshalat berjamaah untuk shalat fardhu.

6. Shalat jenazah dilakukan hanya 4 x takbir berikut takbiratut ihrom dan ditakukan tanpa ruku dan sujud.
7. Keluarga lebih diutamakan untuk menshalatkan jenazah
8. Syarat sah dan wajib untuk shalat jenazah sama sebagaimana untuk shalat fardhu.

Cara menshalatkan jenazah

1. Untuk Jenazah orang dewasa
 - a. Lafalkan niat dalam hati sambil menghadap kiblat
 - b. Lakukan takbir pertama (takbiratut ihrom) Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Setelah itu membaca surat Al-fatihah dan dilangsungkan dengan membaca shalawat sebagaimana shalawat dalam tasyahud.
 - c. Lakukan takbir yang kedua dengan membaca AllahuAkbar, lalu membaca do'a:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمَهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ

Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, santunilah dia dan maafkan segala kesalahannya dan mulyakanlah kehadirannya serta lapangkan kuburannya.

- d. Lakukan takbir yang ketiga dengan membaca Allahu Akbar lalu membaca doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَأُنثَانَا وَ
شَاهِدِنَا وَعَائِنَا

Ya Allah ampunitah kami yang masih hidup dan yang telah mati, anak-anak dan orang tuanya laki-laki serta perempuan-perempuan yang hadir dan yang tidak hadir.

e. Lakukanlah takbir yang keempat, dengan mengucapkan Allahu Akbar lalu membaca do'a:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ حَلَفْتَهَا وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا
لِلْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَتَعَلَّمْ سِرَّهَا وَعَلَّامْتَهَا جَنَّتْنَا
شَفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُ

Ya Allah Tuhan Jenazah ini, Engkaulah yang menjadikannya dan memberi rizqinya dan Engkaulah yang memimpin kepada agama Islam, dan Engkau telah menerima ruhnya serta Engkau mengetahui bathinnya dan uhrwinya, kami datang sebagai pemohon, karena itu ampunilah dia.

Disamping doa-doa tersebut di atas masih ada lagi doa-doa yang lainnya (yang lebih panjang)

Cara lain untuk melaksanakan shalat jenazah adalah bacaan shalawat dibaca setelah takbir yang kedua.

Menguburkan Jenazah

1. Membawa/mengiringi jenazah ke kubur disunatkan membawa jenazah secepatnya dan yang lebih baik oleh keluarganya. Rasulullah bersabda yang artinya: Cepatlah kamu berjalan membawa jenazah jika di orang shalih (baik) Maka hendaklah segera engkau temukan Ia dengan kebaikan, jika orang jahat, maka kejahatan itu segera Engkau lepaskan dan pundakmu (H.R. Bukhon dan Muslim). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pangingjenazah, diantaranya:
 - a. Para pengiring hendaklah khusyuk, serta banyak-banyaklah untuk mengingat Allah dan berdo'a untuk mayat dalam hati.
 - b. Sebaiknya jangan duduk sampai jenazah diletakkan di tanah
 - c. Jenazah sebaiknya diusung, kecuali kalau darurat karena tempat penguburannya jauh.
2. Menguburkan jenazah
 - a. Persiapkan kuburan yang dalamnya sekurang-kurangnya hingga dada ($\pm 150\text{cm}$).
 - b. Sunat membuat lahat

- c. Masukkan jenazah dan arah kakinya, jika tidak ada kesulitan.
- d. Ketika menurunkan dan meletakkan jenazah hendaklah membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

Dengan nama Allah dan atas agama rasulubah.

- e. Letakan mayat di lahat dalam posisi miring ke kanan dan menghadaplah mukanya ke arah kiblat, dan rapatkan kedinding supaya tidak bergeser arahnya serta beri bantalan dengan tanah di belakangnya.
- f. Lepaskan semua ikatan kain kafan yang diikat pada tubuhnya.
- g. Setelah jenazah diletakan maka tutuplah terlebih dahulu dengan papan (padung), baru selanjutnya ditimbun dengan tanah.
- h. Tinggikan tanah kuburan setinggi 20 cm sebagai tanda kuburan.
- i. Mendo'akan jenazah kuburan setelah jenazah dikuburkan sebagaimana sabda Rasulullah saw. *Adalah Nabi SAW jika telah selesai menguburkan*

*mayat Ia berdiri di dekat kuburan dan berkata:
“Mohonkanlah keampunan untuk saudaramu. dan
ketetapan baginya, karena ia sekarang akan ditanya
(H. R. Abu Daud Hakim dan Al-Bazzar).*

Daftar Pustaka

'Alauddin as Samarkandy. *Tuhfah Fuqaha. Qahirah: Dar al Kutub Al Ilmiah, 1991*

Al Baghdady. *Majma'u Adh-Dhamanat. Qahirah: Dar Al Kutub al Ilmiah, 2005.*

Ibnu Nazhiem. *Al Bahar al Raiq: Syarh Kanz Daqiq. Mesir; Dar al Ma'rifah*

Imam Bukhary. *Shaheh Bukhari. Libanon: Dar Al Fikr, tt*

Imam Muslim. *Shaheh Muslim. Libanon: Dar Al Fikr, tt.*

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, Juz 1-2. Bandung: PT Maarif, 1993.*